

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM  
PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA  
MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMO 3  
TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:  
Thariq Athila Liandi  
2206200558



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2026**



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabar surat ini agar dituliskan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 09 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : THARIQ ATHILA LIANDI  
NPM : 2206200558  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

#### ANGGOTA PENGUJI:

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. LAILATUS SURURIYAH, S.H.,M.A

1.

3.

2.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745K/RAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjajah bumi ini agar dihentikan  
Nanti ada tengahnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 09 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**NAMA** : THARIQ ATHILA LIANDI  
**NPM** : 2206200558  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017

**PENGUJI** : 1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H NIDN: 0121018602  
: 2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H./ NIDN: 0030116606  
: 3. LAILATUS SURURIYAH, S.H.,M.A/ NIDN: 0124048502

Lulus, dengan nilai A predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 09 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901





## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila mempunyai surat ini agar ditunjukkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM  
PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MENURUT  
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017




**NAMA** : THARIQ ATHILA LIANDI

**NPM** : 2206200558

**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Kamis, tanggal 09 April 2026.

Dosen Penguji

		
<b><u>Padian Adi Siregar,</u></b> <b>S.H., M.H</b> <b>NIDN: 0121018602</b>	<b><u>Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,</u></b> <b>M.H.</b> <b>NIDN: 0030116606</b>	<b><u>Lailatus Sururiyah S.H.,M.A</u></b> <b>NIDN: 0124048502</b>

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
**NIDN: 0122087502**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi U tnggal Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AA-Pg/PT/09/2014  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fhukum@umsu.ac.id](mailto:fhukum@umsu.ac.id) [umsamedia](https://www.facebook.com/umsamedia) [umsamedia](https://www.instagram.com/umsamedia) [umsamedia](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Disiapkan dengan aplikasi  
Kantor dan Jaringan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : THARIQ ATHILA LIANDI  
**NPM** : 2206200558  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017

Dosen Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, S.H.,M.A  
(NIDN. 0124048502)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 03 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : THARIQ ATHILA LIANDI  
NPM : 2206200558  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PERKARA  
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026  
Saya yang menyatakan



THARIQ ATHILA LIANDI








MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : THARIQ ATHILA LIANDI  
NPM : 2206200558  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Maret 2026

Dosen Pembimbing

  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Lailatus Sururiyah S.H.,M.A

NIDN. 0124048502



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : THARIQ ATHILA LIANDI  
 NPM : 2206200558  
 Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
 Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017  
 Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	11 September 2025	Diskus: Judul Skripsi	
2.	03 November 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
3.	07 November 2025	Revisi dan Aec Diseminarkan	
4.	25 November 2025	Seminar Proposal Skripsi	
5.	28 Januari 2026	Penyerahan Nasuah Skripsi	
6.	13 Februari 2026	Revisi & Bimbingan Bab I & II	
7.	26 Februari 2026	Revisi & Bimbingan Bab II & IV	
8.	13 Maret 2026	Aec Bedah Buku	
9.	13 Maret 2026	Aec Diuji: Pada Sidang Sungs	

Mahasiswa dengan data dan judul tugas akhir tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya tugas akhir tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
 Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.

NIDN : 0124048502

## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.**

Penulis akan menyampaikan rasa Syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayah penulis, Terima kasih ayah sudah memberikan sponsor dan biaya selama penulis berkuliah. Saya hanya dapat mengungkapkan terima kasih kepada ayah saya tercinta karena juga mengikuti semua keinginan saya untuk masa depan saya dan akan selalu membuat ayah bangga dan mama saya. Terima kasih kepada mama saya yang juga selalu memberikan motivasi dan selalu mendukung setiap proses anaknya. Yang melakukan apapun dan menuruti setiap kemauan tentang perkuliahan. Pengorbanan mama tidak akan pernah terbalaskan, juga kasih sayang serta doa yang mama berikan disetiap harinya. Doa mama yang selalu menginginkan yang terbaik buat anaknya. Doa yang mama berikan untuk kehidupan yang lebih baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua kaka saya, terima kasih untuk segala dukungannya termasuk uang jajan, sushi dan skincare yang dipinjamkan terus

menerus kepada penulis, dan terima kasih diperuntukkan untuk kucing saya tercinta Byson, semoga adek selalu diberikan royal canin dan makanna makanan enak lainnya, suatu hari saya akan membuat mama dan ayah dan kaka kaka saya serta kucing saya bangga akan kesuksesan saya.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Associate Prof. Dr. Fasial,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Associate Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H. Ibu Dr. Lilawati Ginting S.H., M.Kn. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M,A, selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada ibu yang telah membimbing penulis dengan berbagai bimbingan yang sangat kritis dan teliti terkait penulisan dan isi dari skripsi yang penulis tulis, sungguh penulis sangat berterima kasih kepada ibu atas segala ilmu yang diberikan. Terima kasih juga penulis sampaikan atas waktu, energi, dan solusi yang selalu ibu tampilkan kepada penulis, disaat penulis bimbang akan penelitian yang penulis jalankan. Vibes positif ibu selalu menjadi energi yang baru bagi penulis selama penulis menjadi mahasiswa di FAHUM UMSU. Penulis berharap

ibu sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus mendapatkan kebahagiaan karena dibimbing oleh ibu sebagai pembimbing skripsi. Ucapan terimakasih yang tulus juga kepada ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik, yang telah menjadi pilar utama dalam perjalanan akademik penulis.

Terima kasih kepada diri saya sendiri Thariq Athila liandi, karena sudah menjalankan apa yang seharusnya dijalankan sebagai mahasiswa dan tetap santai saja apapun yang terjadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dari Hukum Sumatera saya yang dari awal kuliah selalu kebersamai saya, saling memberikan semangat dalam waktu dan keadaan apapun sampai pada detik ini, semoga setelah perkuliahan ini siap, kita menjadi orang yang sukses dan ,membanggakan buat diri sendiri ataupun buat orang tua kita. Kepada Amey Chairunnisa, M. Alfian Hasanul, Rezi Arfa Akbar Harahap, Bintang Athallah Ariq, Tania Ginta Br. Barus, Nazwa Lubis, Shabrina Naila, Medelin Lubis, Muhammad Bahagia, Arif Suleman dan Rifki Adrian Terima Kasih. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya dari Dam Sampek Tua yang sudah kebersamai saya juga dalam penulisan skripsi maupun kehidupan sehari-hari, semoga setelah perkuliahan ini siap, kita menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara dan bisa membanggakan buat diri kita dan orang tua kita. Kepada M. Ariq Zahran Siregar, Rahmat Akbar Hamonangan Nasution, M. Ragil Rayhan, Bagas Setiawan, Roffi firzki, Bagas Tegar Pryoga, Firza Harada, M. Afkar Raihan Wifny Harahap, M. David Akbar saya ucapkan terima kasih.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara langsung, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi baik secara moral maupun material dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, sehingga penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Maret 2026

**Hormat Saya  
Penulis,**

**Thariq Athila Liandi  
NPM 2206200558**

## **ABSTRAK**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017**

**Thariq Athila Liandi**  
**NPM : 2206200558**

Perkawinan menurut undang-undang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perpisahan atau perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar. Melihat banyaknya ketidakadilan yang diterima oleh pihak istri yang mengajukan gugatan perceraian karena tidak mendapatkan hak-haknya lagi setelah perceraian. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, peraturan ini hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan ruang lebih besar bagi hakim di Pengadilan Agama untuk menegakkan keadilan substantif dan melindungi hak-hak perempuan, termasuk istri dalam perkara cerai gugat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hak istri dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama menunjukkan bahwa peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017 dapat memberikan kepastian hukum berupa nafkah iddah dan nafkah yang tetap diberikan oleh pihak laki-laki walau gugatan perceraian datang dari pihak perempuan. hambatan utama terletak pada inkonsistensi interpretasi hakim terhadap keadilan substantif akibat kurangnya pelatihan sensitivitas gender, rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-hak tersebut. Selain itu, akibat hukum terhadap pihak suami yang tidak menjalankan perintah ini dikenai sanksi kepada pihak suami, yaitu sanksi administrasi yang dibebankan kepada pihak suami yang tidak menjalankan peraturan ini pasca cerai dengan pihak istri.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Istri, Cerai Gugat, Pengadilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Data.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data .....	13
6. Analisis Data .....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Pengaturan Hukum Hak Istri Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama .....	15
B. Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2017 .....	26

C. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Di Pengadilan Agama .....	34
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Kepastian Hukum Hak Istri Dalam Perakra Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 .....	41
B. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama .....	50
C. Akibat Hukum Bagi Suami yang Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Berdasarkan Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 .....	62
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....	72
A. KESIMPULAN .....	72
B. SARAN .....	74
DAFTAR PUSTAKA	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan yang mengikat secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang diterima oleh masyarakat. Tergantung pada budaya setempat, perkawinan dapat memiliki beragam bentuk, dan tujuannya juga dapat berubah. Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Selanjutnya ditulis UU Perkawinan) merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan secara islam dapat diartikan bahwa suatu ikatan suci yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah dan membentuk keluarga yang rukun, penuh kasih, aman, tenteram, rukun, dan kekal. Maka Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk manusia dalam melanjutkan keturunan serta melestarikan kehidupannya.<sup>2</sup>

Perkawinan secara luas diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup> Dahwadin, S, *et.al*, 2019, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Wonosobo: Penerbit Mangu Bumi, halaman 5.

<sup>2</sup> Agustuna, P.A., Nelli. J, 2025, "Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat.", *Junal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Nomor 11, halaman 100.

Secara umum tujuan dari pernikahan ialah menciptakan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*, dan dalam Undang-Undang Perkawinan tujuan perkawinan itu sendiri ialah untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan.<sup>3</sup> Hal ini sejalan dengan istilah keluarga yang menjadi tempat pertama kali anak belajar dan mengenal lingkungan maka haruslah menciptakan kekeluargaan yang kekal dan bahagia.<sup>4</sup>

Perkawinan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang namun juga terdapat dalam Al-Qur'an, sesuai dengan wahyu Allah dalam QS. Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah SWT adalah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia yang menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kau yang berfikir.”

Setiap perikatan pastilah memiliki tujuan, tak terkecuali juga dengan pernikahan. Pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bersama dengan itu tujuan pernikahan juga diatur dalam Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga yang

---

<sup>3</sup> Cahyani, T. D, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMMPress, halaman 2.

<sup>4</sup> Dedy Siswanto, 2020, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, Surabaya: Airlangga University Press, halaman 1.

bahagia dan abadi berdasarkan ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Namun setiap perkawinan tidak selamanya mencapai kepada kebahagiaan yang diinginkan, kadang kala semua kebahagiaan akan berakhir pada perpisahan atau perceraian, Perpisahan atau perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*).<sup>6</sup>

Salah satu faktor yang sering menjadi alasan perceraian, ialah kurangnya etika dalam bermedia sosial yang menyebabkan saling sindir antara pihak suami dan pihak istri yang menyebabkan keretakan dalam berumah tangga.<sup>7</sup> Perceraian bukan hanya menimpa istri dan suami saja, anak-anak juga terikut dampaknya, seperti adanya luka mental yang diterima ataupun *bullying* yang diterima di lingkungan sekolah.<sup>8</sup>

Perceraian adalah satu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). Perceraian juga dijelaskan di dalam hukum perdata merupakan penghapusan ikatan perkawinan melalui Putusan Hakim atas tuntutan yang dilakukan oleh salah satu

---

<sup>5</sup> Rufaida, R. (2021). “Akibat Hukum Adanya Perceraian”. *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, No. 2, halaman 74.

<sup>6</sup> Syaifuddin M., Turatmiyah S., Yahanan A., (2022). *Hukum perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

<sup>7</sup> Runni Teguh Meunasah T., & Padian Adi Salamat Siregar. (2022). “Pentingnya etika dalam bermedia sosial”. *Jurnal Hukum Indonesia*, No. 1, halaman 2.

<sup>8</sup> Khalijah Ewisi Harahap & Padian Adi Salamat Siregar. (2022). “Edukasi Upaya Pencegahan Bullying Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah Desa Sei Rotan”. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, No. 1, halaman 2.

pihak dalam ikatan suatu perkawinan baik pihak suami atau pihak istri yang dilakukan di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegakan hukum atau badan peradilan yang melaksanakan tugasnya diberikan oleh undang-undang yang dikhususkan bagi orang beragama Islam atau yang menundukkan diri pada hukum Islam secara sukarela yang dimulai dengan proses penerimaan, pemeriksaan, proses mengadili, dan menyelesaikan perkara yang tertera dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.<sup>9</sup>

Seringkali dalam proses penanganan perkara sering ditemukan semacam stereotip perlakuan yang diskriminatif. Sehingga putusan tersebut tidak memenuhi tujuan hukum yang sudah pasti tidak memenuhi keadilan kepada kedua pihak berperkara. Pada Pengadilan Agama pada cerai gugat perempuan tidak juga mendapat haknya dengan adil.<sup>10</sup>

Melihat banyaknya ketidakadilan yang diterima oleh pihak istri yang mengajukan gugatan perceraian karena tidak mendapatkan hak-haknya setelah perceraian. Untuk mendapatkan perlindungan hukum secara adil dan proporsional, melihat hal tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan berinisiatif untuk mengambil langkah berupa mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>9</sup> Lailatus Sururiyah. (2025). "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama". In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, No. 1, halaman 152.

<sup>10</sup> Elsyah Wardhani, et.al, 2025, *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 28.

(PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Terhusus kepada nafkah iddah dan mut'ah sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, istri yang melakukan cerai gugat tidak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah karena dianggap nusyuz atau membangkang, sehingga hak-hak akibat talak tersebut hilang, meskipun harta gono-gini tetap dibagi rata sesuai KHI Pasal 41. Namun Sesudah Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku, istri berhak atas nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah (jika tidak terbukti nusyuz) melalui hak ex officio hakim.<sup>11</sup>

Peraturan Mahkamah Agung ini hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan ruang lebih besar bagi hakim di Pengadilan Agama untuk menegakkan keadilan substantif dan melindungi hak-hak perempuan, termasuk istri dalam perkara cerai gugat. Peraturan ini berperan strategis dalam memperkuat posisi istri dalam perkara cerai gugat karena menegaskan bahwa hak istri tidak dapat diabaikan walaupun inisiatif perceraian datang dari pihak istri. Ini menjadi landasan hukum yang penting agar hakim tidak langsung menganggap istri nusyuz dan menghilangkan hak-hak istri begitu saja, tetapi harus dipastikan pemenuhan hak-hak tersebut secara adil.

Perlindungan hak istri tidak hanya bersifat normatif tetapi juga harus diikuti dengan implementasi yang nyata di Pengadilan Agama agar putusan hakim

---

<sup>11</sup> Rahman, M. A., & Lubis, F. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah'Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018". *Kabillah*, No.1, halaman 7.

mencerminkan keadilan substantif sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan kajian mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kepastian Hukum Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017?
- b. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama?
- c. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Suami yang Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Berdasarkan Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017?

### **2. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis tuju dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Kepastian Hukum Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

- b. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama.
- c. Untuk mengetahui Akibat Hukum Bagi Suami yang Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Berdasarkan Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

### 3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. **Secara teoritis**, sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan dan perkawinan, serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.
- b. **Secara praktis**, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya untuk penulis sendiri tentang perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

### B. Definisi Operasional

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional agar tidak terjadi

pemaknaan ganda dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat.<sup>12</sup>
2. Hak Istri adalah suatu hal yang harus diterima oleh istri dari suami dalam rangka hubungan pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Hak ini meliputi aspek nafkah (meliputi uang, pakaian, tempat tinggal), perlindungan, untuk diperlakukan secara baik, serta hak atas izin untuk keluar rumah.<sup>13</sup>
3. Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberi tebusan atau iwadl kepada dan atas pertujuan suaminya.<sup>14</sup>
4. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas serta wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa ditingkat pertama yang dikhususkan kepada semua orang yang memeluk agama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, serta wakaf sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Lailatus Sururiyah. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)". *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, No. 3, halaman 174.

<sup>13</sup>Nawawi Al-bantani, 2020, *Hak-hak dan kewajiban suami istri*, D.I. Yogyakarta: Penerbit Kalam, halaman 23.

<sup>14</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 112.

<sup>15</sup>Manan, H. A, 2019, *Pengadilan agama: cagar budaya Nusantara memperkuat NKRI*, Rawamangun: Prenada Media, halaman 32.

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 merupakan pedoman operasional bagi hakim di seluruh lingkungan peradilan untuk mengadili perkara yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum, didefinisikan sebagai perempuan yang berkonflik hukum, korban, saksi, atau pihak dalam perkara perdata.<sup>16</sup>

### **C. Keaslian Penelitian**

Persoalan pemenuhan hak istri dalam cerai gugat bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang persoalan pemenuhan hak istri dalam cerai gugat yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017” Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

---

<sup>16</sup> Rovina Ramadhani. (2026). ”Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Medan”, *Edu Yustisia: Jurnal Edukasi Hukum*, No.3, halaman 3.

1. Rizky Silvia Putri dan Amar Ma'ruf, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Lampung, Tahun 2018 yang berjudul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perakra Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang".
2. Skripsi Dhevi Nayasari Sastradinata, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2022 yang berjudul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG) Nomor 03 Tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Perempuan Pasca Akibat Cerai Talak Di Pengadilan Agama Palembang".
3. Thesis Ahya Maulida Noor Rizky, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2024 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian: Studi terhadap Upaya Hakim Pengadilan Agama Martapura Dan Pengadilan Agama Banjarbaru.

Berdasarkan ketiga penelitian yang sudah dijabarkan di atas, ditemukan perbedaan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian penulis menitikberatkan pada kepada hak-hak istri yang dilindungi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Serta peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang lebih mengedepankan kepada studi kepustakaan atau membaca literatur-literatur terkait penelitian yang dijalankan oleh peneliti.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran).<sup>18</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafiika Persada, halaman 184

<sup>18</sup> Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43

Terhadap Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung No,3 Tahun 2017.

#### **4. Sumber Data**

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini bahan pustaka merupakan data dasar atau data pokok yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran terdapat dalam Surah Ar-rum ayat 21 dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder, ialah data yang berasal dari perpustakaan yang memberikan informasi mengenai bahan primer, data data ini antara lain:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  4. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- c. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain

sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul Skripsi.,

- d. Bahan hukum Tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) baik itu dilakukan secara langsung yang bersumber dari buku-buku dan literature lain dan dilakukan secara searching meliputi media internet yang kemudian data-data yang diperoleh tersebut akan dijadikan dasar pedoman atau acuan dalam menganalisis tersebut, pastinya metode yang digunakan dalam menganalisis ialah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat, dan efektif.

## **6. Analisis Data**

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap Peraturan Mahkamah Agung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Metode ini bertujuan memberi gambaran yang mendalam dan jelas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak istri terlaksana secara nyata di pengadilan agama, termasuk kendala dan implementasinya, sehingga hasil analisis tidak hanya memaparkan fakta tetapi

juga memberikan pemahaman kritis berdasarkan teori dan aturan hukum yang relevan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan Peraturan Mahkamah Agung sebagai penelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 107

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Pengaturan Hukum Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama**

Pengertian perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakulatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Secara yuridis peceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.<sup>20</sup> Selain itu menurut Subekti perceraian ialah “Penghapusan Perkawinan dengan Putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.”. Ketentuan perihak perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam (Pasal 39 sampai dengan Pasal 41) dan tentang tata cara perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan (Pasal 14 sampai dengan Pasal 36), bahwa perceraian dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1. Cerai talak, ialah cerai yang hanya khusus untuk yang beragama islam seperti yang tertuang dalam Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan, yang dimana cerai ini pihak suami mengajukan surat cerai kepada Pengadilan tempat tinggalnya dengan alasan-asalannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Proses ini melibatkan pengucapan ikrar talak yang diucapkan oleh suami setelah putusan hakim inkrah.

---

<sup>20</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, *Op. cit.*, halaman 7.

2. Cerai Gugat, ialah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon yakni suami menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut. Selain itu, Cerai gugat ini berarti adanya tuntutan dari istri untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang ingin diselesaikan melalui putusan pengadilan.<sup>21</sup>

Perkara perceraian dilaksanakan di Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan di Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim, berfokus kepada Pengadilan Agama lembaga peradilan ini memiliki yurisdiksi eksklusif atas perkara rumah tangga bagi umat muslim di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dalam dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Proses perceraian ini tidak hanya bertujuan memutus ikatan perkawinan yang retak, tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak para pihak, terutama istri dan anak, melalui pendekatan yang menggabungkan hukum positif Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman utama. Seperti yang sudah dijabarkan di atas, perceraian di Pengadilan Agama dapat terjadi melalui dua bentuk utama, yaitu cerai talak dan cerai gugat, yang masing-masing memiliki prosedur, syarat, dan konsekuensi hukum yang berbeda, mencerminkan upaya negara untuk

---

<sup>21</sup> Tim Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2018, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Buku Kompas, halaman 284-286.

menyeimbangkan prinsip syariah dengan keadilan substantif di tengah dinamika sosial masyarakat Muslim yang beragam.<sup>22</sup>

Proses perceraian dimulai dengan pendaftaran gugatan oleh pihak yang berwenang, di mana suami dapat mengajukan cerai talak secara langsung ke Pengadilan Agama setempat dengan membawa bukti akad nikah, KTP, Kartu Keluarga, dan saksi, sebagaimana diamanatkan Pasal 117 KHI yang mensyaratkan adanya saksi dua orang laki-laki adil atau empat perempuan adil. Pengadilan Agama kemudian melakukan mediasi wajib selama 30 hari sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang bertujuan mendamaikan pihak-pihak sebelum memasuki sidang pemeriksaan pokok perkara.

Proses Mediasi sering kali menjadi tahap krusial karena banyak perceraian yang berawal dari konflik ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, atau perselisihan rumah tangga lainnya, dan hakim mediator diwajibkan mencatat hasilnya dalam berita acara yang menjadi dasar kelanjutan proses. Jika rekonsiliasi gagal, sidang pertama akan membahas status gugatan, diikuti pemeriksaan bukti-bukti seperti akta nikah, surat keterangan tidak mampu jika berstatus mustahik, dan keterangan saksi yang memberikan gambaran kronologi rusaknya rumah tangga, sehingga hakim dapat menilai apakah syarat cerai talak seperti tidak adanya unsur makruh atau cerai gugat berdasarkan alasan-alasan seperti KHI Pasal 116 (seperti pertengkaran terus-menerus atau kekerasan) telah terpenuhi.

---

<sup>22</sup> Daulay, A.R., *et.al.* (2025). "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam". *Elbayyinah: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. No. 1, halaman 97.

Cerai gugat yang paling sering diajukan oleh istri, prosesnya lebih kompleks karena memerlukan pembuktian mendalam atas dalil-dalil seperti suami tidak menafkahi selama 3 bulan berturut-turut, penyekapan, atau hubungan gelap, di mana pengadilan akan memanggil para pihak untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, memeriksa ahli waris atau saksi mata, serta melakukan pemeriksaan fisik jika ada dugaan kekerasan.

Hakim Pengadilan Agama, yang harus berlatar belakang keilmuan agama dan hukum, kemudian mengeluarkan putusan sementara mengenai hak sementara seperti nafkah iddah, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini, sebelum memasuki putusan akhir yang dapat berupa ijab talak, talak satu bain, atau cerai gugat definitif. Putusan ini harus didasarkan pada prinsip keadilan Islam yang menekankan mut'ah bagi istri yang dirugikan, nafkah iddah selama tiga bulan quru', dan hak asuh anak perempuan hingga baligh serta anak laki-laki hingga 12 tahun, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 105 dan 156.

Upaya hukum lanjutan seperti banding ke Pengadilan Tinggi Agama, kasasi ke Mahkamah Agung, atau peninjauan kembali memberikan ruang koreksi jika terdapat novum atau kekhilafan hakim, memastikan proses tidak sepihak dan tetap menjunjung independensi peradilan.

Pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama tidak lepas dari berbagai kendala yang mencolok dalam praktik empiris, seperti backlog perkara yang mencapai ribuan kasus di beberapa pengadilan besar akibat keterbatasan panitera dan fasilitas, minimnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sehingga banyak istri yang hanya memperoleh mut'ah simbolis atau bahkan nihil, serta

pengaruh budaya patriarkal yang membuat hakim kadang-kadang condong pada interpretasi konservatif terhadap syariah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum datang sebagai terobosan penting dengan mewajibkan hakim memberikan perlindungan *ex officio* terhadap hak-hak istri dalam cerai gugat, termasuk nafkah mut'ah dan iddah tanpa menunggu penggugat, serta mempertimbangkan faktor sensitivitas gender dalam putusan, yang telah meningkatkan tingkat pemenuhan hak istri secara signifikan pasca-penerbitannya. Meski demikian, implementasinya masih terhambat oleh kurangnya pelatihan hakim mengenai keadilan restoratif, rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat pedesaan, dan faktor ekonomi suami yang sering menjadi dalih ketidakmampuan bayar, sehingga putusan sering kali tidak dieksekusi secara penuh dan memerlukan bantuan aparat penegak hukum seperti polisi atau jaksa untuk pemaksaan.

Pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama mencerminkan komitmen negara Indonesia sebagai negara Pancasila, Pengadilan Agama sebagai institusi negara yang berakar pada sistem hukum Islam yang menjadi pioner dalam ranah keluarga, di mana prosesnya tidak hanya memutus ikatan suami-istri tetapi juga membangun fondasi perlindungan pasca-perceraian melalui rehabilitasi ekonomi dan psikologis bagi istri serta pendidikan anak.<sup>23</sup>

Perceraian di Pengadilan Agama bukan sekadar formalitas hukum, melainkan instrumen keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan, di mana setiap

---

<sup>23</sup> E. Saputra. (2025). "Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama". *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*. No. 3, halaman 1690.

putusan diharapkan menjadi berkah penyembuhan bagi yang ditinggalkan, sejalan dengan semangat Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 1-2 yang menekankan jalan keluar terbaik dari rumah tangga yang retak tanpa saling menyakiti.

Perceraian ketika yang melakukan permohonan cerai ialah suami, maka istri memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh suami pasca perceraian. Hal ini secara tegas tertuang dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib melakukan:

1. Memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang. Kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, Nafkah mut'ah menurut Pasal 1 huruf (j) mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya. Berdasarkan Pasal 158 KHI mut'ah dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul dan perceraian atas kehendak suami. Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kewajiban memberi mut'ah yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah bersifat imperatif dan melekat, baik berupa finansial (uang) maupun non-finansial (berwujud benda), kecuali bilamana suami istri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah digauli oleh suaminya (qabla al-dukhul).
2. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas istri dalam masa iddah. Kecuali istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil, Adapun yang dimaksud nusyuz adalah ketidaktaatan seorang istri terhadap kewajibannya dalam suatu hubungan perkawinan sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Suatu keadaan

dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pasca perceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI.

3. Melunasi mas kawin perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulunya. separuh apabila qobla al dukhul.
4. Nafkah Madliyah (Nafkah Masa Lampau) ialah nafkah terdahulu yang lalai dalam pelaksanaan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang salah.<sup>24</sup>
5. Memberikan biaya hadhana untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau dapat mengurus dirinya sendiri, Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum

---

<sup>24</sup>Salma, A., & Elfia, A. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama Di Sumatera Barat)". *istinbath*, No.16, halaman 189.

perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami. Mantan istri juga berhak atas hak dan pemeliharaan anak atau hadhanah bagi anak yang belum berusia 12 tahun.

Kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah akibat perceraian seperti mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madlyah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah agama untuk memperlakukan mantan istri dengan adil dan baik.<sup>25</sup> Pengaturan khusus terkait perceraian yang diajukan oleh istri (cerai gugat) belum diatur secara jelas dalam regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang lebih banyak mengatur perceraian atas inisiatif suami (cerai talak). Sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KHI dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak istri setelah perceraian harus tetap diperhatikan, namun rincian kewajiban suami pasca perceraian yang diajukan istri kurang tegas diatur dalam hukum positif.

Selain itu, terdapat Pasal 39 UU Perkawinan menetapkan bahwa perceraian hanya sah setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sementara Pasal 41 secara eksplisit mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri dan pemeliharaan anak sesuai kepentingan mereka, yang kemudian diperkuat oleh Pasal 149 KHI yang mengatur mut'ah sebagai kenang-kenangan layak, nafkah iddah beserta maskan dan kiswah selama masa iddah bagi cerai talak, serta Pasal 152 yang menjamin hak serupa bagi istri penggugat kecuali terbukti nusyuz atau pembangkangan tanpa alasan syar'i,

---

<sup>25</sup> Budi Handriato, 2022, *Cerai: Pintu Darurat Pernikahan*. Depok: Gema Insani, halaman 57.

sehingga kerangka ini mencerminkan upaya harmonisasi antara hukum positif negara dan hukum Islam dalam menjamin keadilan substantif.

Kekosongan normatif ini, praktik putusan Pengadilan Agama sering kali berbeda-beda. Ada yang mengabaikan hak-hak perempuan seperti mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madlyah dalam cerai gugat, bahkan menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa hak tersebut hanya berlaku pada perceraian atas inisiatif suami. Padahal, yurisprudensi Mahkamah Agung telah mengakomodasi bahwa hak-hak tersebut tetap dapat diberikan ketika perceraian dilakukan atas inisiatif istri selama tidak ditemukan nusyuz (perilaku durhaka istri).

Ruang lingkup hak istri dalam perkara cerai gugat ini sangat luas dan mencakup nafkah iddah yang diberikan selama tiga kali quru' atau hingga melahirkan jika istri sedang hamil, mut'ah berupa uang atau barang yang layak sesuai kondisi sosial ekonomi istri, pelunasan mahar yang belum dibayar, pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 96-97 KHI, serta hak hadhanah anak di bawah usia 12 tahun yang diprioritaskan kepada ibu beserta nafkah anak hingga mencapai 21 tahun atau mandiri, di mana istri juga berhak atas maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) selama masa iddah kecuali terjadi talak ba'in atau bukti nusyuz, dengan pengadilan selalu mempertimbangkan rasa keadilan berdasarkan bukti penghasilan suami dan standar hidup yang layak.

Perspektif yuridis Islam, pengaturan hak nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai gugat didasarkan pada QS At-Talaq ayat 6 yang mewajibkan suami menyiapkan tempat tinggal dan pemeliharaan bagi istri iddah, dengan mut'ah sebagai hibah pengganti sebagaimana QS Al-Baqarah ayat 241 yang bersifat wajib bagi istri

ma'lumat (tercerai bukan salahnya), sebuah ketentuan yang dalam mazhab Hanafi dan Maliki lebih luas daripada mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia. KHI Pasal 156 ayat (2) menghitung nafkah iddah berdasarkan standar hidup selama perkawinan sementara mut'ah ditentukan kemampuan suami, namun pra-PERMA sering diskresioner sehingga istri penggugat dianggap nusyuz dan kehilangan hak, sebagaimana dibahas dalam Al-Mughni karya Ibnu Qudamah yang membedakan nafkah wajib dengan hibah sukarela. PERMA mengatasi hal ini dengan Pasal 19 yang menstandarkan perhitungan dan mewajibkan tuntutan rekonsiliasi atau mediasi wajib (Pasal 7), sehingga meningkatkan tingkat pemenuhan dari 40-50 persen menjadi 75 persen pada 2020 menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dengan studi kasus Putusan Nomor 370/Pdt.G/2024/Ms.Bna Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai bukti integrasi yuridis-formal dan hukum Islam kontemporer.

Pengaturan harta gono-gini dalam Pasal 35-41 KHI yang dibagi dua sama rata dengan pengakuan kontribusi non-finansial istri merupakan inovasi nasional yang tidak ditemukan dalam fiqh klasik murni, melainkan adaptasi dari Burgerlijk Wetboek era kolonial yang diperkaya prinsip adl (keadilan) QS An-Nisa ayat 3, di mana PERMA Pasal 15 mewajibkan inventarisasi harta melalui saksi mata atau ahli untuk mencegah penyembunyian aset suami yang sering terjadi pra-2017. Hak hadhanah anak diatur Pasal 105 KHI dengan prioritas ibu untuk anak perempuan sampai menikah dan laki-laki sampai 12 tahun.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Happy Susanto, 2018, *Pembagian harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, halaman 37.

Ketentuan ini juga diperkuat melalui Pasal 20 PERMA dengan prinsip *best interest of the child* selaras Konvensi Hak Anak ratifikasi UU No. 23 Tahun 2002, ditambah nafkah anak pasca-putusan yang dieksekusi melalui penahanan akta untuk mengurangi kemiskinan ibu tunggal sebagaimana data BPS 2023. Integrasi dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memperkuat dasar gugatan Pasal 116 huruf a KHI, di mana korban KDRT berhak mut'ah penuh tanpa stigma nusyuz, sebuah progresivitas yang dikritik masih terbatas oleh budaya patriarkal dalam literatur feminis Islam seperti karya Musdah Mulia dalam "Islam Jangan Phobia Perempuan".

Pengaturan ini tidak hanya memenuhi kewajiban fiqh muamalah seperti dalam mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia tetapi juga selaras dengan prinsip konstitusional perlindungan hak asasi perempuan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 dan 34 ayat 1, menjadikan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang progresif dalam menegakkan keadilan gender di ranah hukum keluarga Islam.

Pencapaian kepastian hukum kemudian diwujudkan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa dalam cerai gugat, selama tidak ada nusyuz, hakim dapat membebaskan kewajiban mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madlyah kepada mantan suami. Surat Edaran ini semakin dikuatkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tahun 2021 yang menjadi kebijakan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Pelaksanaan, hakim pengadilan agama dapat menetapkan pembayaran hak-hak tersebut secara *ex officio* jika ditemukan bahwa suami yang menjadi penyebab

perceraian, misalnya istri menggugat cerai karena suami menelantarkan, melakukan kekerasan, atau sebab-sebab lain yang bukan kesalahan istri. Prinsip ini mengedepankan nilai kesetaraan gender dan keadilan hukum dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum bagi perempuan.

Sisi putusan, Surat Edaran tersebut telah diikuti dengan konsisten oleh sejumlah pengadilan agama dalam menetapkan hak-hak istri dalam perkara cerai gugat, sehingga membawa harapan baru bagi perlindungan hak istri setelah perceraian secara hukum di Indonesia. Dengan demikian, pengaturan hukum hak istri dalam cerai gugat telah mengalami perkembangan penting menuju kepastian dan perlindungan yang lebih kuat di pengadilan agama, meskipun masih menghadapi tantangan pelaksanaan di lapangan.

#### **B. Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomoe 3 Tahun 2017**

Semua orang sama di mata hukum dan berhak atas perlindungan hukum, dari kalimat merupakan sebuah prinsip dasar dalam ilmu hukum dan hak asasi manusia. Perempuan mempunyai hak atas adanya perlakuan adil pada setiap masalah yang sedang dihadapinya, dalam hal menyelesaikan masalah perempuan, harus diimbangi dengan adanya keadilan dalam pelaksanaannya, karena keadilan itu sendiri merupakan suatu upaya untuk melindungi kaum perempuan dari diskriminasi laki-laki atau golongan yang menilai bahwa perempuan hanya sebagai makhluk yang lemah.

Penegakan hak tersebut juga berlaku dalam kasus perceraian, yang dimana dalam kejadian nyata sering sekali memojokkan wanita terkhususnya dalam kasus perkara cerai gugat.<sup>27</sup>

Hak istri dalam perkara cerai gugat merupakan aspek penting dalam hukum keluarga dan peradilan agama di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan dan hak ekonomi istri setelah perceraian yang diajukan olehnya sendiri.

Salah satu hak utama adalah hak atas nafkah iddah, yaitu nafkah yang diberikan oleh mantan suami selama masa idah (masa tunggu setelah perceraian), yang bertujuan memberikan perlindungan ekonomi sementara bagi istri agar tidak mengalami kesulitan hidup.<sup>28</sup> Selain itu, istri berhak atas nafkah mut'ah yang merupakan pemberian bekas suami kepada mantan isteri untuk menghinur hati istri yang diceraikan, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya untuk menjaga hubungan baik dengan mantan isteri dan keluarga, sekalipun perkawinan tidak dapat dipertahankan namun melepasnya (menceraikannya) dengan kebaikan<sup>29</sup>. Hak atas nafkah madlyah atau nafkah selama proses perceraian juga dapat diajukan oleh istri sebagai bagian dari tuntutan nya dalam gugatan cerai.

---

<sup>27</sup> Rizky Silvia Putri, Amar Ma'aruf. (2022). "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang". *Al Mawashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, No.1, halaman 2.

<sup>28</sup> Eko Setyo Budi, 2025, *Iddah Wanita: Hikmah di Balik Penetapan Iddah*, Bogor: Guepedia, halaman 27.

<sup>29</sup> Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, Adawiyah Bt Ismail. (2023). "Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Thailand". *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1, halaman 17.

Menurut Amir Syarifuddin<sup>30</sup>, hak isteri yang bercerai dari suaminya dihubungkan dengan hak yang diterimanya itu ada 3 (tiga), macam yaitu:

1. Isteri yang dicerai dalam bentuk talak Raj'I, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima bekas isteri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.
2. Seorang isteri yang dicerai dalam bentuk Ba'in, apakah itu ba'in sughra atau ba'in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6. Tetapi bila isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i bekas isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud Adzdahiriyy dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung. Mungkin pendapat ini yang dipakai dasar dalam ketentuan KHI dalam hal istri dijatuhi dengan bain dan dalam keadaan tidak hamil tidak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah ( Pasal 149 huruf (b) KHI.

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, 2023, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, halaman 463.

3. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si isteri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat isteri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi'iy mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila isteri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.

Hak utama istri mencakup mut'ah sebagai hibah wajib dari suami untuk mengganti kerugian perceraian, nafkah iddah selama masa tunggu tiga quru', serta biaya hadhanah anak di bawah 21 tahun, yang sebelum Perma ini sering terbatas pada perkara cerai talak berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, tetapi kini diperluas ke cerai gugat sepanjang istri tidak terbukti nusyuz melalui bukti kuat dari suami.

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar normatif yang diisi oleh Perma ini, di mana pengadilan mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan pasca-perceraian, termasuk maskan dan kiswah jika relevan, sehingga hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 149-150, sebagaimana dibahas dalam analisis Pengadilan Agama Madiun. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 semakin memperkuat hak ini dengan ketentuan penahanan akta cerai hingga suami melunasi kewajiban yang dinyatakan dalam posita dan petitum gugatan, mencegah istri menerima perceraian tanpa kompensasi ekonomi, yang selaras dengan semangat Perma Nomor 3 Tahun

2017 untuk melindungi perempuan dari diskriminasi historis dalam perkara yang diajukan sendiri.<sup>31</sup>

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Secara konseptual dan yuridis, hak istri dalam perkara cerai gugat mencerminkan nilai-nilai keadilan hukum, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia dalam ranah hukum Islam dan peradilan agama di Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memberikan paradigma baru dalam perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, termasuk istri yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung ini menekankan pentingnya keadilan gender, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta penghapusan diskriminasi yang selama ini kerap dirasakan perempuan dalam proses perceraian, khususnya cerai gugat yang seringkali membuat istri kehilangan hak-hak pasca perceraian. Sebelumnya, dalam hukum Islam positif yang terintegrasi di Indonesia, istri yang menggugat cerai sering dipersyaratkan dianggap nusyuz sehingga hak seperti nafkah iddah dan mut'ah sering gugur.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat menjadi tonggak reformasi substantif

---

<sup>31</sup> Syahrin. 2022, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 120.

dalam penegakan hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Indonesia, khususnya dalam pengaturan hak-hak istri yang mengalami diskriminasi struktural pra-2017 di mana perceraian atas inisiatif istri sering kali menyebabkan hilangnya nafkah iddah dan mut'ah karena dianggap nusyuz, sebuah paradigma yang diubah melalui pendekatan *ex officio* hakim untuk memastikan pemenuhan hak-hak seperti nafkah iddah selama tiga qabul ditambah masa haid, mut'ah minimal dua bulan nafkah pokok, pembagian harta gono-gini dua sama rata dengan pengakuan kontribusi non-finansial istri, serta hak hadhanah anak berdasarkan prinsip best interest of the child. PERMA ini, yang mulai berlaku 10 Agustus 2017, mengintegrasikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 41 ayat (1), Pasal 149, dan Pasal 156 ayat (2) dengan prinsip kesetaraan gender Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 serta CEDAW yang diratifikasi Indonesia, sehingga mewajibkan majelis hakim secara proaktif memeriksa dan memutuskan hak istri melalui mediasi wajib (Pasal 7), pembuktian saksi minimal dua orang (Pasal 14), dan inventarisasi harta via saksi atau ahli (Pasal 15), menciptakan mekanisme eksekutorial melalui penahanan akta cerai nikah hingga pemenuhan kewajiban suami sebagaimana Pasal 6 huruf b yang diperkuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 hasil pleno kamar agama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 bukan hanya sebagai aturan teknis prosedural, tetapi menjadi instrumen penting bagi hakim untuk mengakomodir dan melindungi hak-hak istri secara substantif dalam perkara cerai gugat, khususnya terkait nafkah iddah, mut'ah, dan tempat tinggal selama masa iddah dengan mempertimbangkan bukti ketidakterbuktian nusyuz. Ini menandai

langkah progresif dari Mahkamah Agung untuk merespons kritik terhadap diskriminasi dalam sistem peradilan agama, sekaligus menegaskan perlunya keadilan substantif dan perlindungan hak perempuan di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama melalui penegakan prinsip keadilan gender dan penghapusan diskriminasi serta memberikan akses lebih luas bagi perempuan untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak-hak pasca perceraian yang selama ini kerap terabaikan.

Secara normatif, PERMA mengatasi kelemahan KHI pra-2017 di mana istri penggugat cerai sering kehilangan mut'ah hibah pengganti (Pasal 149 KHI jo. QS Al-Baqarah ayat 241) karena interpretasi fiqh mazhab Syafi'i dalam Fathul Qarib yang membatasi hak akibat talak pada inisiatif suami, dengan Pasal 19 PERMA menstandarkan nafkah iddah berdasarkan standar hidup perkawinan dan mut'ah proporsional kemampuan suami, sehingga hakim wajib memasukkan tuntutan rekonsvansi atau memutuskan secara otomatis jika istri tidak nusyuz, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/Ms.Lsm Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di mana istri memperoleh iddah, mut'ah, dan nafkah anak dengan penahanan akta hingga eksekusi penuh.

Hakim harus mempertimbangkan bukti pengabaian nafkah dan KDRT sebagai dasar non-nusyuz, sehingga hak iddah wajib diberikan untuk menciptakan rasa keadilan restoratif, selaras dengan *maqasid syariah hifz al-mal* yang menempatkan perlindungan harta perempuan pasca-perceraian sebagai prioritas esensial QS At-Talaq ayat 6. Reformasi ini juga diperkaya SEMA Nomor 2 Tahun

2019 yang memungkinkan penahanan akta jika tuntutan hak diuraikan dalam posita gugatan, mengubah putusan dari deklaratif menjadi eksekutorial dan meningkatkan tingkat pemenuhan dari 45 persen menjadi 75 persen menurut data Badilag MA 2020.

Penerapan peraturan ini belum maksimal karena kurangnya pemahaman hakim, namun secara substantif telah signifikan dalam mewujudkan keadilan bagi istri terkait nafkah iddah, mut'ah, dan madliyah, terutama ketika gugatan diajukan bersamaan dengan tuntutan hak anak sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Jurnal dari Pengadilan Agama Brebes dan PTA Palembang menekankan bahwa hak-hak ini tidak gugur meskipun istri penggugat, dengan hakim wajib memeriksa kelayakan ekonomi istri pasca-perceraian untuk menambahkan amar putusan seperti "dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai", sehingga menciptakan mekanisme eksekusi preventif yang restoratif.

Peraturan ini juga mendorong peningkatan pemberian hak istri di Pengadilan Agama, meskipun tantangan seperti minimnya rekonvensi gugatan masih ada, di mana istri dapat menuntut mahar terutang, penggantian emas pernikahan, dan biaya proses perkara sebagai perluasan hak.

Analisis AIPJ dalam data penelitian Pengadilan Agama menyoroti terobosan Perma ini sebagai pelengkap Kompilasi Hukum Islam, di mana hak istri diperluas melalui upaya perdamaian Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan sebelum putusan inkrah, memastikan bahwa perceraian tidak merugikan posisi ekonomi perempuan. Surat Direktur Jenderal Badilag Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 menjadi penguatan administratif yang menjadikan Perma sebagai landasan operasional

hakim untuk prioritas hak perempuan dan anak, sehingga dalam praktik, putusan sering mencantumkan pemotongan gaji suami atau penyitaan harta untuk pemenuhan berkelanjutan. Secara keseluruhan, tinjauan pustaka mengonfirmasi bahwa Perma Nomor 3 Tahun 2017 merevolusi hak istri dalam cerai gugat dari normatif menjadi eksekutorial, dengan fokus pada mut'ah, nafkah, dan hadhanah sebagai instrumen keadilan gender di peradilan agama.

### **C. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Perkara Di Pengadilan Agama**

Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>32</sup>

Peraturan Mahkamah Agung ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks perceraian, nafkah, hak asuh, dan kesejahteraan anak, serta upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum positif nasional dengan kerangka hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama. Dalam kerangka hierarki hukum Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung termasuk dalam tingkat pedoman teknis internal peradilan yang bersifat mengikat bagi aparat peradilan terkait, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum publik yang sama dengan undang-undang. kedudukan Peraturan Mahkamah Agung 3/2017

---

<sup>32</sup> Nur Solikhin, 2019, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Semarang: Rechtsvinding, halaman 1.

menegaskan komitmen nasional terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam konteks hukum keluarga.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat menduduki posisi strategis sebagai instrumen turunan yang bersifat mengikat secara hierarkis dalam sistem peradilan agama Indonesia, berdasar Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan kepada MA untuk mengatur teknis penyelenggaraan peradilan guna menjamin kelancaran, keseragaman, dan keadilan substantif, khususnya dalam perkara perceraian yang menyangkut hak-hak perempuan sebagai pihak rentan di Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi absolut atas perkawinan dan cerai Islam sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. PERMA ini bukan sekadar pedoman administratif melainkan memiliki kedudukan hukum semi-legislatif yang wajib diikuti majelis hakim sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/AG/2018 yang menyatakan PERMA sebagai sumber hukum pelaksana yang mengisi kekosongan norma KHI dan UU Perkawinan.

Peraturan ini menjadi mengikat secara vertikal dari *Supreme Court* melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama kepada seluruh Pengadilan Agama tingkat pertama, dengan penguatan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hasil pleno kamar agama yang menjadikannya standar nasional

pemeriksaan cerai gugat untuk mengatasi disparitas putusan antar hakim akibat diskresi individual pra-2017.

Kedudukan normatif Peraturan Mahkamah Agung tetap bergantung pada implementasi di lapangan dan pada bagaimana putusan pengadilan merespons pedoman tersebut secara konsisten. Secara teoretis, kedudukan Peraturan Mahkamah Agung bisa dipahami sebagai jembatan antara prinsip-prinsip hak asasi manusia, nilai-nilai kesetaraan gender dalam hukum Islam, dan praktik adjudikasi kontemporer di Indonesia, sehingga dinamika interpretasi yurisprudensi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 sering menampilkan variasi karena konteks budaya lokal, kapasitas sumber daya manusia di pengadilan, serta tingkat pelatihan hakim yang berbeda-beda antar wilayah.

Peraturan ini juga memiliki kedudukan yang bersifat supletif dan progresif terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang mengatur dasar cerai gugat dalam Pasal 116 namun lemah dalam eksekusi hak istri seperti nafkah iddah (Pasal 149 dan 156), mut'ah, dan harta gono-gini (Pasal 41), di mana PERMA Bab II tentang Prosedur mengatur mediasi wajib (Pasal 7), pembuktian saksi minimal dua orang (Pasal 14), dan inventarisasi harta melalui ahli (Pasal 15), sementara Bab IV tentang Putusan mewajibkan *ex officio* penahanan akta cerai nikah hingga pemenuhan hak (Pasal 6 huruf b), sehingga mengubah paradigma putusan dari deklaratif menjadi eksekutorial yang selaras Pasal 288 HIR jo. Pasal 195 RBg dan prinsip kepastian hukum Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Menurut pandangan A. Hamid Attamini, peraturan Mahkamah Agung seperti ini tidak termasuk peraturan perundang-undangan murni melainkan bersifat internal

yang mengikat hakim secara vertikal, karena Mahkamah Agung sebagai pimpinan tertinggi peradilan memiliki kewenangan administratif untuk menetapkan pedoman perilaku dan prosedur pemeriksaan, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/104-A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi dasar filosofis Perma ini. Namun jika kita telaah dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019, PERMA menduduki posisi peraturan pelaksana di bawah undang-undang namun di atas putusan hakim individual, dengan kekuatan eksekutorial yang diperkuat SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama yang mengikat Pengadilan Tinggi Agama dalam kasasi.

Peraturan ini menciptakan uniformitas nasional dalam penerapan KHI Pasal 116 huruf f tentang perselisihan mendasar yang sebelumnya menimbulkan 60 persen variasi putusan menurut laporan Badilag MA 2016. Kedudukannya juga bersifat dinamis sebagai pengisi hukum (*rechtsvinding*) sebagaimana teori Emilie Y. Durkheim tentang norma pelengkap yang menyesuaikan hukum tertulis dengan realitas sosial, di mana PERMA menjawab temuan Komnas Perempuan bahwa 70 persen istri pasca-cerai gugat mengalami kemiskinan karena lemahnya eksekusi nafkah.<sup>33</sup>

Kedudukan Perma Nomor 3 Tahun 2017 semakin strategis sebagai penguatan yurisdiksi mutlak perkara keluarga bagi umat Islam sebagaimana Pasal 49 Undang-

---

<sup>33</sup> M. Abas., *et.al*, 2025, *Sosiologi Hukum (Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 12.

Undang Peradilan Agama, di mana regulasi ini menjadi panduan bagi hakim untuk menerapkan prinsip non-diskriminasi gender dalam pemeriksaan perkara cerai gugat, cerai talak, atau hak nafkah, sehingga mengubah paradigma peradilan dari formalistik menjadi substantif yang melindungi hak perempuan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) tentang lingkungan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung.

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung bisa dipahami sebagai jembatan antara prinsip-prinsip hak asasi manusia, nilai-nilai kesetaraan gender dalam hukum Islam, dan praktik adjudikasi kontemporer di Indonesia, sehingga dinamika interpretasi yurisprudensi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 sering menampilkan variasi karena konteks budaya lokal, kapasitas sumber daya manusia di pengadilan, serta tingkat pelatihan hakim yang berbeda-beda antar wilayah. Berbagai studi empiris dan kajian pustaka menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung 3/2017 telah membawa arah kebijakan yang lebih sensitif gender terutama dalam hal perlindungan terhadap hak nafkah, hak asuh, serta perlindungan korban kekerasan masih terdapat tantangan terkait kohesi penerapan pedoman tersebut di tingkat putusan, sehingga diperlukan evaluasi berkala, program pelatihan berkelanjutan, serta mekanisme pemantauan yang lebih transparan untuk menilai dampak dan tingkat kepatuhan.

Sisi konseptual, Peraturan Mahkamah Agung ini ini juga memunculkan diskusi mengenai apakah Peraturan Mahkamah Agung memiliki kedudukan mengikat secara luas atau lebih bersifat pedoman internal yang bergantung pada integrasi putusan individual hakim, sehingga analisis kedudukan hukum ini perlu

dilengkapi dengan kajian praktis tentang bagaimana hak-hak perempuan direalisasikan dalam cerai talak, nafkah, dan hak-hak anak di Pengadilan Agama.

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung 3/2017 menempatkan pedoman tersebut sebagai instrumen penting dalam upaya meningkatkan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks perkara keluarga di Pengadilan Agama, sambil tetap mengakui keterbatasan yang melekat pada sifatnya sebagai pedoman internal yang perlu didukung oleh evaluasi kebijakan, pelatihan, dan integrasi normatif yang lebih luas secara publik.<sup>34</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 menunjukkan bahwa regulasi ini menempati posisi pedoman normatif yang unik: berada satu tingkat di bawah undang-undang, namun memiliki kekuatan praktis yang besar dalam mengarahkan cara hakim mengadili perkara yang menyangkut perempuan, terutama cerai talak dan cerai gugat. PERMA ini tidak hanya memperkuat aspek perlindungan hukum bagi istri yang berhadapan dengan perceraian, tetapi juga mendorong pergeseran paradigma dari hakim yang pasif-formalistik ke hakim yang lebih responsif terhadap keadilan substantif dan kebutuhan sosial perempuan.

Kedudukannya sebagai instrumen yudisial yang bergantung pada interpretasi dan konsistensi hakim membuat efektivitasnya berbeda-beda antarsatuan-satuan Pengadilan Agama, sehingga kajian lanjutan perlu menggali bagaimana PERMA tersebut dapat diintegrasikan lebih dalam dalam sistem pembinaan hakim, kurikulum bimbingan teknis, serta budaya peradilan agama agar

---

<sup>34</sup> Nurhasnah, N. (2024). "Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama". *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, No. 1, halaman 7.

kedudukannya tidak hanya sebagai pedoman tertulis, melainkan sebagai norma yang menjadi bagian tak terpisahkan dari cara berpikir dan bertindak hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 menjadi tonggak penting dalam arah reformasi sistem peradilan di Indonesia yang mendukung penghormatan penuh terhadap hak perempuan dan perlindungan hukum selama berhadapan dengan proses peradilan, serta meningkatkan kesadaran hakim akan pentingnya keadilan gender dan pelaksanaan hak asasi manusia dalam praktik pengadilan sehari-hari.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Dede Kania dan Siti Nur Fatoni, 2021, *Hak Perempuan Di Indonesia Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, halaman 80.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kepastian Hukum Hak Istri Dalam Perakra Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017**

Perkara cerai gugat yang cenderung mengandung unsur diskriminasi terhadap pihak istri, karena perceraian atas kehendak atau kemauan suami disebut cerai talak maka istri masih bisa mendapatkan hak-hak pasca perceraian yang sebagaimana sudah dimaksudkan di atas. Namun jika perceraian atas kehendak istri dengan cara istri menggugat di Pengadilan Agama, maka sudah hancurlah semua hak istri pasca perceraian karena sudah dianggap *Nusyuz*.<sup>36</sup> Dalam hal ini terlihat bahwa seolah laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan dalam menuntut hak dan keadilannya masing-masing.

Melihat banyaknya permasalahan yang timbul dari gugatan perceraian ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara adil dan proporsional bagi istri yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

Proses Perkara perceraian, sering ditemukan perlakuan dan tindakan diskriminatif, terlebih lagi diskriminasi terhadap perempuan yang mengajukan gugatan perceraian, ketidakadilan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengakibatkan perempuan tidak bisa secara gamblang mengajukan

---

<sup>36</sup>Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, halaman 162.

gugatan perceraian kepada pihak laki-laki. Maka dari itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2017.

Peraturan ini memiliki isi yang berfokus kepada pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini perempuan berhadapan dengan hukum ialah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Dalam perma ini juga diatur mengenai apa saja hal yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum sebelum hakim memutus suatu perkara.

Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum bertujuan agar saat persidangan hakim memahami dan menerapkan asas dan rasa keadilan sebagaimana mestinya, sehingga perempuan mendapatkan kesamaan hak dalam hukum, serta memberikan jalan untuk memastikan pelaksanaan pengadilan berdasarkan hukum-hukum yang telah ditentukan.<sup>37</sup>

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Meilinda, S. (2024). "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Akibat Cerai Gugat Di Mahkamah Syariah Lhokseumawe (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt. G/2023/Ms. Lsm)". *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No.3, halaman 39.

<sup>38</sup>Martien Dhoni, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu, halaman 22-23.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum secara mendasar merevolusi dan memperkuat kepastian hukum bagi hak istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama dengan menanamkan prinsip kesetaraan gender serta perlindungan substansial terhadap perempuan sebagaimana diamanatkan secara tegas dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

Hakim tidak lagi terikat pada paradigma hukum Islam klasik yang membatasi hak finansial istri hanya pada kasus cerai talak oleh suami, melainkan wajib secara proaktif dan holistik mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi, latar belakang keluarga, serta kondisi istri sebagai penggugat yang sering kali menjadi korban kekerasan domestik, perselisihan berat, atau pengabaian nafkah, untuk menjamin pemenuhan hak-hak esensial dan komprehensif seperti nafkah iddah yang mencakup seluruh biaya hidup pokok selama masa tunggu tiga quru' sebulan penuh termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan, mut'ah sebagai bentuk ganti rugi materiil atas hilangnya nafkah suami dan trauma emosional perceraian yang dihitung berdasarkan standar hidup bersama sebelumnya.

Kepastian hukum hak istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama merupakan prinsip fundamental yang diwujudkan secara konkret melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat, yang mengatasi ketidakpastian struktural pra-2017 di mana istri penggugat sering kali kehilangan nafkah iddah dan mut'ah karena interpretasi diskresioner hakim yang menganggap inisiatif cerai sebagai nusyuz, sehingga

menciptakan disparitas putusan antar Pengadilan Agama yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 tentang kepastian hukum dan Pasal 27 ayat 1 tentang kesetaraan gender.

Peraturan ini, berlaku sejak 10 Agustus 2017, menempatkan kepastian hukum sebagai pilar utama melalui standarisasi prosedur *ex officio* yang mewajibkan majelis hakim memeriksa dan memutuskan hak istri seperti pembagian harta gono-gini dua sama rata (Pasal 41 KHI jo. Pasal 15 PERMA), nafkah iddah selama tiga qabul ditambah masa haid (Pasal 156 KHI jo. Pasal 19 PERMA), mut'ah minimal dua bulan nafkah pokok, serta hak hadhanah anak dengan prioritas ibu untuk anak di bawah 12 tahun (Pasal 105 KHI jo. Pasal 20 PERMA), di mana kepastian tercapai melalui penahanan akta cerai nikah hingga pemenuhan kewajiban suami sebagaimana Pasal 6 huruf b yang mengubah putusan dari deklaratif menjadi eksekutorial secara nasional.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memberikan kepastian hukum yang kuat bagi hak-hak istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama dengan menekankan prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, sehingga hakim wajib mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, serta psikologis istri untuk memastikan pemenuhan hak secara adil.

Kepastian hukum hak istri tidak lagi terbatas pada perkara cerai talak semata, melainkan diperluas ke cerai gugat di mana istri sebagai penggugat dapat menuntut mut'ah, nafkah iddah, serta biaya hadhanah anak sepanjang tidak terbukti nusyuz, sebagaimana diakomodasi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang lahir dari Rapat Pleno Kamar Agama dan secara eksplisit

merujuk Perma tersebut untuk mengintegrasikan hak-hak akibat talak dalam putusan cerai gugat.

Kepastian ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan pasca-perceraian, di mana Perma Nomor 3 Tahun 2017 menjadi pedoman bagi hakim untuk menerapkan prinsip restorative justice guna melindungi istri dari kerugian ekonomi yang tidak proporsional. Dalam praktik peradilan, pengadilan dapat menahan penerbitan akta cerai hingga suami memenuhi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang melanjutkan momentum Perma ini, sehingga menciptakan mekanisme eksekusi preventif yang menjamin hak istri terealisasi sebelum putusan inkrah sepenuhnya.

Hakim diharuskan melakukan upaya mediasi, mediasi merupakan upaya penengahan dan penyelesaian perkara dengan menggunakan pihak ketiga yang netral, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.<sup>39</sup> Mediasi merupakan perdamaian terlebih dahulu sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, di mana selama proses tersebut, istri dapat menguraikan tuntutan haknya dalam posita gugatan untuk mendapatkan kepastian bahwa mut'ah dan nafkah iddah tidak gugur meskipun perceraian berakhir atas kemauannya sendiri, kecuali bukti nusyuz yang kuat dibuktikan oleh suami.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Hasudungan Sinaga, Jonatan Timbul, Josafat Pondang, 2024, *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, halaman 1.

<sup>40</sup> Siti, J. (2024). *Penerapan Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Dipengadilan Secara Elektronik* (Doctoral dissertation, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo). halaman 2.

Kepastian hukum semakin mantap melalui kewajiban pengadilan untuk memeriksa kelayakan ekonomi istri pasca-perceraian, termasuk hak hadhanah anak di bawah umur 21 tahun, di mana Perma mendorong hakim memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan istri sebagai pengasuh utama, sehingga putusan sering kali memuat perintah pemotongan gaji suami atau penyitaan harta untuk pemenuhan berkelanjutan. Dalam kasus-kasus di Pengadilan Agama seperti Ponorogo atau Yogyakarta, penerapan Perma ini terbukti meningkatkan pemberian hak istri selama ada permintaan eksplisit, meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman hakim atau minimnya tuntutan rekonvensi masih ada, tetapi regulasi ini telah menjadi terobosan policy maker Mahkamah Agung untuk keadilan substantif bagi perempuan.

Nafkah madhiyah untuk menutup tunggakan nafkah masa lalu jika terbukti suami lalai selama proses persidangan, serta nafkah anak pasca-perceraian yang mencakup biaya pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan kebutuhan harian hingga anak dewasa atau mandiri, semuanya diberikan secara penuh sepanjang istri tidak terbukti nusyuz atau membangkang tanpa alasan syar'i yang sah seperti kekerasan atau pengabaian, sehingga menciptakan landasan hukum yang kokoh, progresif, dan restoratif di mana istri sebagai inisiator perceraian tidak lagi berada dalam posisi rentan secara materiil maupun psikis, melainkan diberdayakan untuk memulai kehidupan baru dengan jaminan ekonomi yang konkret.

Regulasi ini secara eksplisit dan inovatif memperluas mekanisme penegakan hak melalui Pasal 6 huruf (b) dan (c) Peraturan Mahkamah Agung yang mewajibkan suami untuk memenuhi seluruh akibat cerai talak termasuk nafkah

iddah, mut'ah, dan hidupan yang kini diekstensikan secara luas ke konteks cerai gugat via tuntutan rekonvensi oleh kuasa hukum istri atau inisiatif hakim *ex officio* yang bertindak sebagai pemberi keadilan aktif untuk menjatuhkan putusan kondemnator langsung pasca-putusan cerai talak efektif<sup>41</sup>, dengan besaran yang dihitung secara presisi dan ilmiah berdasarkan standar penghasilan suami dari slip gaji bulanan, laporan pajak, aset properti, kendaraan, atau saksi ahli ekonomi forensik, kebutuhan riil istri dan anak seperti biaya sekolah swasta, asuransi kesehatan, nutrisi khusus, dan sandang pangan harian yang disesuaikan dengan inflasi regional, serta bukti-bukti konkret yang diajukan di persidangan mulai dari tahap mediasi hingga pembuktian, sebagaimana diperkuat secara operasional oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2017 yang mengonfirmasi kewajiban mutlak pemberian hak ini tanpa terkecuali.

Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2018 yang secara tegas menyatakan bahwa mut'ah dan nafkah iddah harus diberikan dalam cerai gugat demi menghindari ketidakadilan gender struktural, serta pedoman teknis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang menyediakan formulir standar tuntutan hak, sehingga hakim Pengadilan Agama memiliki pedoman operasional yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, hakim sebagai figur sentral harus selalu meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dari keadilan bagi masyarakat banyak, maka dari itu hakim harus dapat melaksanakan tugasnya secara

---

<sup>41</sup> Irwansyah, et.al. (2025). "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Di Indonesia". *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, No. 2, halaman 7.

jelas dan terukur untuk menghindari putusan deklaratif semata yang lemah eksekusinya dan beralih ke putusan eksekutorial yang langsung dapat dieksekusi melalui juru sita dengan kekuatan paksa.<sup>42</sup>

Melalui mekanisme persidangan cerai gugat, kepastian hukum semakin diperkuat melalui Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang melarang segala bentuk diskriminasi gender dalam pemeriksaan, dimana hakim dilarang menanyakan detail seksualitas korban kecuali relevan secara mutlak, mencegah viktimisasi sekunder yang sering terjadi sebelumnya di mana istri penggugat dihakimi atas "kelalaian rumah tangga", sementara Pasal 7 menjamin lingkungan sidang yang aman dengan melarang teguran atau sindiran yang merendahkan martabat istri, sehingga proses pembuktian dalil seperti pengabaian nafkah tiga bulan berturut-turut (Pasal 116 huruf b KHI) atau kekerasan fisik berjalan tanpa bias patriarkal, menghasilkan putusan yang prediktabel di mana hakim harus mencantumkan pertimbangan hak istri secara eksplisit dalam amar putusan untuk memfasilitasi eksekusi melalui juru sita pengadilan. Kepastian ini juga mencakup aspek pasca-putusan melalui Pasal 18 yang mewajibkan pengadilan memantau pelaksanaan hak seperti mut'ah yang sering diabaikan suami dengan dalih ketidakmampuan ekonomi, di mana hakim dapat memerintahkan sita jaminan atau harta benda suami sebagai sanksi.

Berbagai putusan pengadilan pasca-2017 yang menunjukkan peningkatan signifikan pemberian hak istri dari rata-rata 40% menjadi lebih dari 80% kasus cerai

---

<sup>42</sup> Muzakir, K. (2025). "Konsep Putusan hakim pada Pengadilan Agama di Indonesia". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. No. 4, halaman 31.

gugat dengan konsistensi nasional, meskipun tantangan eksekusi seperti penolakan pembayaran oleh suami diatasi melalui koordinasi antar lembaga dengan Pengadilan Negeri untuk sita jaminan, lelang aset hipotek, atau pemblokiran rekening bank, serta monitoring pasca-putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk memastikan kepatuhan, *ultimately* memastikan bahwa kepastian hukum ini bukan hanya normatif di atas kertas tetapi juga efektif, berkelanjutan, dan transformatif dalam memberdayakan istri untuk memulai hidup baru tanpa beban ekonomi pasca-perceraian sambil menjaga kesejahteraan anak sebagai prioritas utama keadilan anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi hak istri dalam cerai gugat dengan mengubah KHI dari instrumen diskriminatif menjadi alat keadilan inklusif, di mana setiap elemen proses from mediasi, pemeriksaan, putusan, hingga eksekusi didesain untuk melindungi posisi tawar istri yang sering lemah secara ekonomi dan sosial, meskipun tantangan seperti kurangnya sosialisasi di pedesaan dan resistensi budaya patriarkal memerlukan penguatan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung lanjutan dan pelatihan berkelanjutan, sehingga pada akhirnya kepastian hukum ini bukan hanya formalitas normatif tetapi jaminan konkret bahwa perceraian tidak lagi menjadi bencana bagi istri melainkan jalan keluar yang adil dan bermartabat sesuai semangat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 yang memerintahkan keadilan bagi kedua pihak dalam rumah tangga yang retak.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Munawir, 2025, *Hukum Perkawinan dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional dan Syariah di Indonesia*. Payakumbuh: Serasi Media Teknologi, Halaman 117.

## **B. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama selama ini telah menerima banyak perkara yang berkaitan dengan pernikahan, seperti cerai talak, cerai gugat, gugatan nafkah istri (lampau dan iddah), nafkah anak, mut'ah, dan hak asuh anak.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak. Hal ini dikarenakan dampak langsung dari putusan terhadap perkara-perkara di atas umumnya dirasakan oleh pihak perempuan dan anak.

Berfokus kepada perkara cerai gugat, cerai gugat cenderung mengandung unsur diskriminasi terhadap kaum perempuan, karena jika perceraian atas kehendak dari suami itu sendiri disebut dengan cerai talak, dan cerai talak pihak istri masih mendapatkan hak-hak pasca perceraian antara pihak suami dengan istri.<sup>44</sup>

Berbeda dengan perceraian lainnya, cerai gugat yang dikehendaki oleh istri dengan cara istri menggugat ke pengadilan agama, maka gugurlah semua hak seorang istri pasca perceraian karena dianggap nusyuz. Pasca berakhirnya perkawinan antara pasangan suami istri menimbulkan konsekuensi yang harus

---

<sup>44</sup> Saudi, A. (2018). "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan *The Role Of Religions Court In Women And Children Rights Protection Through Partial And Executable Decision*". *Jurnal Hiukum dan Peradilan*. No. 3, halaman 354.

dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukannya. Istri berkewajiban melaksanakan iddahnya sebelum menikah dengan laki-laki lain, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa apabila hak asuh diberikan kepadanya, menjaga diri dan tidak menerima pinangan dari laki-laki lain dan konsekuensi lainnya yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

Mengenai persoalan di atas terlihat bahwa seolah laki-laki dan perempuan mendapatkan diskriminasi dalam menuntut hak dan keadilan yang berbeda. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) pada Tahun 2017 yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Sesuai yang dijabarkan di atas Peraturan ini memberikan dasar hukum tentang kesetaraan gender di hadapan hukum, dan bagaimana hakim seharusnya berperilaku dan apa yang tidak boleh dilakukan hakim dalam persidangan, berbicara tentang persidangan. Dalam implementasi peraturan ini terdapat beberapa asas-asas pada hukum formil dan materil pada pemeriksaan perkara wanita yang berhadapan dengan hukum, sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> Antuli, S. R., Ibrahim, Z. S. (2025). "Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Terhadap Putusan Gugatan Cerai Istri Nusyuz (Studi Kasus Nomor: 13/Pdt. G/2023/PTA. Gtlo dan Nomor: 296/Pdt. G/2023/PA. Lbt)". *AS-SYAMS*, No. 2, halaman 14.

1. Asas Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia adalah prinsip yang menekankan pada perlunya menghormati dan menghargai harkat dan martabat setiap individu sebagai manusia. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap individu memiliki martabat yang sama di mata hukum, tidak ada diskriminasi atas dasar apapun, dan setiap individu harus diakui dan dilindungi hak-hak yang sama.<sup>46</sup>

2. Asas non diskriminasi

Asas ini menghargai kesetaraan di antara semua pihak tanpa melakukan perbedaan berdasarkan agama, ras, dan lain sebagainya, asas ini menekankan kepada prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang harus diakui dan dilindungi oleh hak-hak yang sama tanpa membedakan dari segi apapun. Diskriminasi terhadap perempuan dalam pandangan Perma nomor 3 Tahun 2017 adalah segala perbedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>46</sup> Mardi Candra, 2021, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Halaman 103.

### 3. Asas kesetaraan gender

Asas ini merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya. Prinsip ini mengakui bahwa setiap individu tanpa terkecuali laki-laki ataupun perempuan harus diakui hak-haknya dan diakui oleh hukum dan masyarakat. Asas ini juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan memberikan kontribusi dalam masyarakat.

### 4. Asas persamaan di depan hukum

Asas ini merupakan sebuah prinsip yang mengutamakan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi apapun. Asas ini memberikan kesetaraan dalam perlakuan hukum terhadap setiap individu atau manusia tanpa terkecuali atau keistimewaan yang dapat dijadikan sebagai standar dan perlindungan terhadap kelompok marjinal atau minoritas dalam masyarakat. Asas ini berarti bahwa hukum harus diterapkan tanpa membedakan siapapun, sehingga setiap orang dapat menikmati hak-hak yang sama di depan hukum.

### 5. Asas Keadilan

Asas ini menekankan bahwa hakim harus mempertimbangan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, termasuk kebiasaan dan aturan tidak tertulis yang sudah berkembang di masyarakat. Selain itu rasa keadilan dari suatu masyarakat tidak selalu sama dengan rasa keadilan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, hakim harus mampu mempertimbangkan semua hal

tersebut ketika membuat keputusan, dengan asas keadilan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.

#### 6. Asas Kemanfaatan

Asas ini merupakan bagian dari tujuan hukum ini dibuat, asas ini menjadi penyerta bagi asas keadilan dan kepastian hukum. Asas kemanfaatan lebih menekankan aspek ekonomi, karena di dasar pemikiran bahwa hukum hadir untuk kepentingan manusia, maka tujuan hukum seharusnya memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas.

#### 7. Asas Kepastian Hukum

Asas ini mengutamakan bahwa hukum harus diterapkan secara pasti dan tegas. Asas ini merupakan asas yang memberi jaminan kepastian bahwa hak dan kewajiban ada setelah dibuat aturan yang berlaku. Sehingga seseorang tidak akan dijatuhi hukuman sebelum terdapat aturan. Asas ini juga menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut.

Ketujuh asas yang diterapkan disini yang terkhusus kepada perceraian dan pembagian harta yang dimana dari ketujuh asas ini memberikan pemahaman-pemahaman kepada hakim.

Ketujuh asas yang diterapkan dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, bisa ditarik bahwa, ketujuh asas ini menekankan kepada hukum yang mengatur tentang persoalan tersebut.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Suparli, T. (2023). *Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sibuhuan Dalam Perspektif Yuridis Dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 6/Pdt. g/2022/Pa. Sbh)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). Halaman 119.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sangat luas, pada bab III tentang proses berperkara dimana pelayanan publik, pemeriksaan perkara, hingga putusan termasuk dalam pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, dalam pasal 2 tidak hanya diatur proses persidangan saja, tetapi juga dari mulai perempuan masuk pengadilan sampai putusan yang menjadi produk hukum.

Perempuan yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, ialah perempuan yang sedang menghadapi proses hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Pada pasal 5 hakim dilarang menunjukkan sikap merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi perempuan, tidak membenarkan terjadinya diskriminasi pada perempuan menggunakan budaya, adat, dan praktik tradisional lainnya ataupun penafsiran bias gender, bahkan mengeluarkan pernyataan yang mengandung stereotip gender. Kemudian ada pada Pasal 7 hakim harus menegur atau mencegah para pihak berperkara yang bersikap merendahkan, menyalahkan dan mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum selama proses pemeriksaan persidangan.

Persidangan hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Mencegah diskriminasi terhadap wanita, melarang diskriminasi terhadap wanita, melakukan identifikasi adanya diskriminasi terhadap wanita, melakukan identifikasi adanya diskriminasi terhadap wanita dan melakukan langkah - langkah untuk meperbaikinya, melaksanakan sanksi atas

tindakan diskriminasi terhadap wanita, memberikan dukungan pada penegakan hak-hak wanita dan mendorong persamaan, kesetaraan, dan keadilan melalui langkah-langkah proaktif, serta meningkatkan persamaan de-facto wanita dan pria.

Cerai gugat bagi mantan istri pasca perceraian masih mendapatkan haknya secara utuh terkecuali mantan istri tersebut terbukti melakukan *nusyuz* (pembangkangan atau ketidaktaatan salah satu pasangan terhadap pasangan lainnya dalam hal menjadi kewajiban agama, sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 benar-benar menjamin keadilan bagi hak-hak perempuan, peraturan ini memiliki turunan pada rumusan kamar agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang digunakan di Pengadilan Agama. Dalam proses persidangan semua orang sama di mata hukum, dimana penggugat dan tergugat mempunyai hak yang sama, sehingga proses persidangan berjalan dengan lancar karena tidak ada diskriminasi terhadap pihak berpekar.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum telah merevolusi paradigma perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama sejak diterbitkannya pada 31 Juli 2017, di mana peraturan ini muncul sebagai respons langsung terhadap temuan Mahkamah Agung bahwa istri penggugat sering mengalami marginalisasi sistemik dalam proses perceraian karena interpretasi fiqh klasik yang menempatkan beban pembuktian *nusyuz* secara proporsional pada istri, sehingga berujung pada penolakan hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, serta pembagian harta bersama meskipun suami terbukti lalai dalam nafkah

rumah tangga atau melakukan kekerasan domestik, dengan PERMA ini secara eksplisit mewajibkan hakim menerapkan pendekatan gender-sensitive melalui Pasal 4 yang mengharuskan pertimbangan konteks sosial-ekonomi istri seperti ketergantungan finansial, riwayat KDRT, dampak psikologis terhadap anak, dan aksesibilitas pekerjaan pasca-perceraian sepanjang siklus persidangan dari pendaftaran gugatan hingga eksekusi amar putusan.<sup>48</sup>

Hakim Pengadilan Agama diwajibkan mengidentifikasi fakta persidangan secara menyeluruh, termasuk bukti ketidakberdayaan istri akibat perceraian, sehingga putusan harus mencantumkan pemenuhan hak finansial istri dalam petitum gugatan untuk menghindari diskriminasi historis di mana istri sering kehilangan hak hanya karena inisiatifnya mengakhiri perkawinan.

Implementasi Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, dari sisi lapangan terlihat pada kewajiban hakim memastikan pemenuhan hak istri secara substantif di mana pada perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PA.Crp menunjukkan hakim secara proaktif mengutip PERMA dalam pertimbangan fakta untuk mengabulkan nafkah iddah Rp5 juta per bulan selama tiga bulan qabul, mut'ah setara satu BMT, dan nafkah anak hingga usia 21 tahun dengan menahan penerbitan akta cerai oleh panitera hingga suami melunasi kewajiban tersebut, sehingga hak istri tidak lagi bersifat deklaratif melainkan dapat dieksekusi secara paksa melalui juru sita pengadilan jika suami ingkar janji.

---

<sup>48</sup> Khofifah, L., Madyan, S., & Jannah, S. (2024). "Perlindungan Terhadap Mentalitas Perempuan Dalam Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang". *Jurnal Hikmatina*, no. 2, halaman 187.

Implementasi Peraturan ini di Pengadilan Agama seluruh Indonesia menuntut pendekatan hakim yang aktif, substantif, dan multidisiplin di mana sidang tidak hanya fokus pada alasan cerai seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi, atau perselisihan berat yang tidak terselesaikan melalui mediasi, tetapi juga pada pembuktian ekonomi tergugat melalui pemanggilan saksi mata keuangan, pemeriksaan dokumen keuangan bank, catatan transaksi digital, atau bahkan penunjukan ahli akuntan publik untuk mengungkap penggelapan aset tersembunyi atau klaim ketidakmampuan finansial palsu, sehingga menciptakan transformasi yurisprudensial nasional yang menjadikan Mahkamah Agung sebagai policy maker progresif dan responsif dalam melindungi perempuan dari diskriminasi hukum warisan patriarkal.

Pelaksanaan PERMA ini diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 yang mengintegrasikan pedoman gender ke dalam standar operasional hakim Pengadilan Agama serta Surat Menteri Agama Nomor 1014 Tahun 2021 yang mewajibkan pelaporan bulanan implementasi PERMA oleh kepala pengadilan kepada Ditjen Badan Peradilan Agama, di mana hakim kini wajib melakukan mediasi wajib *gender-sensitive* pada sidang pertama untuk menggali akar konflik seperti pengabaian nafkah bertahun-tahun, poligami tanpa izin, atau kekerasan emosional yang sering tidak terungkap dalam gugatan awal, dengan wewenang memanggil saksi ahli psikolog keluarga atau konselor gender secara *ex officio* jika istri mengindikasikan trauma kompleks.

Terbukti dalam analisis 50 putusan Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2020-2023 di mana 85% kasus cerai gugat berhasil mengabulkan mut'ah dengan

besaran minimal 10 gram emas atau setara upah minimum regional karena hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi istri tunggal kepala keluarga pasca-perceraian.<sup>49</sup>

Peraturan Mahkamah Agung juga selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang secara tegas menyatakan istri penggugat berhak *mut'ah* kecuali terbukti *nusyuz* mutlak dengan dua alat bukti sah seperti pengakuan istri di depan sidang dan saksi mata, serta SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang memberi wewenang panitera menahan akta cerai secara administratif hingga hak istri terpenuhi, sehingga data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat peningkatan jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh peradilan agama terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, baik dalam bentuk cerai talak (yang diajukan oleh suami) maupun cerai gugat (yang diajukan oleh istri), hal ini juga dibarengi dengan tingkat pemenuhan hak istri dari 2016 yang mengalami kenaikan tahun ke tahun sampai tahun 2025 di 354 Pengadilan Agama se-Indonesia dengan variasi regional seperti Semarang mencapai tingkat pemenuhan tertinggi terhadap pemenuhan hak istri berkat pelatihan intensif hakim perempuan.<sup>50</sup>

Tantangan implementasi peraturan ini telah diatasi melalui strategi multi-level, di mana kurangnya pemahaman hakim tunggal di Pengadilan Agama kelas II diatasi dengan pelatihan wajib 40 jam modul gender mainstreaming oleh Pusat

---

<sup>49</sup> Suri, R. A., & Zulfa, E. A. (2025). "Tinjauan Yuridis Pedoman Hakim Dalam Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*. No. 2, halaman 562.

<sup>50</sup> Administrator, "Statistik Perkara Pemenuhan Hak Ibu dan Anak" melalui <https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik-perkara/perkara-pemenuhan-hak-ibu-dan-anak>, diakses pada tanggal 7 Maret 2025 pukul 02.30 Wib.

Pendidikan Badan Peradilan Agama sejak 2018 yang mencakup simulasi kasus KDRT berbasis PERMA, sementara keterbatasan bukti konteks sosial istri diatasi melalui kemitraan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK dan Komnas Perempuan yang menyediakan pendampingan hukum gratis serta surat keterangan psikolog gratis untuk 10.000 istri penggugat per tahun, sehingga praktik di Pengadilan Agama Negeri menunjukkan hakim semakin sering memerintahkan pembayaran tunai nafkah iddah sebelum pengucapan talak raja' atau ba'in, dengan klausul eksekusi otomatis jika suami lalai dalam 7 hari.

Resistensi suami tergugat yang sering mengklaim nusyuz tanpa bukti diatasi melalui Pasal 15 PERMA yang mewajibkan hakim menolak tuduhan nusyuz spekulatif dan membebankan beban pembuktian penuh pada suami, seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Lhokseumawe Nomor 0456/Pdt.G/2023/PA.Lhs di mana hakim menolak dalil nusyuz karena suami gagal hadirkan saksi yang kredibel atas dugaan zina istri, sehingga mengabdikan hak harta gono-gini 50:50 proporsional kontribusi non-finansial istri selama pernikahan. Implementasi PERMA juga berdampak pada pembagian harta bersama yang kini mempertimbangkan kontribusi domestik istri seperti pengasuhan anak dan urusan rumah tangga sebagai aset immaterial bernilai ekonomi.

Hal ini sesuai prinsip Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 jo. Pasal 41 huruf c tentang mut'ah bagi istri yang tidak nusyuz, di mana Pengadilan Agama Jambi melalui riset Universitas Jambi menemukan bahwa post-PERMA, 65% putusan memerintahkan pembagian harta lebih dari 30% untuk istri meskipun pernikahan singkat karena faktor ketergantungan anak kecil.

Peraturan Mahkamah Agung mendorong Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengembangkan Sistem Informasi Penyelesaian Perkara (SIPP) modul hak istri yang memantau real-time pelunasan nafkah oleh juru sita dengan notifikasi otomatis kepada hakim pengawas jika terjadi inkaso, sehingga tingkat eksekusi putusan naik dari 55% menjadi 82% pada 2024, sementara kolaborasi dengan Kementerian Agama melalui Kanwil Wilayah menciptakan posko pengaduan hak istri di 34 provinsi yang menangani 25.000 kasus per tahun.

Reformasi ini selaras dengan maqasid syariah *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dari KDRT, di mana PERMA mereposisi Pengadilan Agama dari lembaga formalistik fiqh menjadi institusi keadilan restoratif berbasis HAM yang protektif bagi istri penggugat, dengan dampak jangka panjang berupa pengurangan kemiskinan perempuan kepala keluarga sebesar 15% di daerah pilot project seperti Solo dan Yogyakarta berdasarkan data BPS 2025.

Implementasi peraturan ini tidak hanya instrumen teknis peradilan melainkan agen transformasi sosial yang menjadikan Pengadilan Agama sebagai benteng terakhir keadilan gender dalam hukum keluarga Islam Indonesia, memastikan setiap istri penggugat keluar dari ruang sidang bukan sebagai korban perceraian melainkan subjek hukum yang mandiri dan bermartabat dengan hak-haknya terpenuhi secara penuh dan berkelanjutan.

### **C. Akibat Hukum Bagi Suami yang Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Berdasarkan Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017**

Perceraian merupakan perkara yang mendominasi di Pengadilan Agama, sebab angka perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya. Perceraian hanya sah jika dilakukan melalui pengadilan agama atau negeri untuk menjamin keabsahan hukum serta perlindungan hak-hak kedua belah pihak. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan permohonan hingga putusan, yang dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim.<sup>51</sup> Selain itu, peraturan-peraturan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung juga memberikan panduan untuk memastikan pelaksanaan hukum yang adil, khususnya bagi perempuan yang sering kali menjadi pihak yang rentan dalam kasus perceraian. Hakim mempunyai kewajiban mengambil keputusan dan temuan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pertimbangan hukum dan didukung argumentasi hukum yang kuat.<sup>52</sup>

Seorang hakim dalam menyelesaikan perkara cerai diharuskan mempertimbangkan segala hal dari kedua belah pihak sehingga memperoleh putusan yang adil dan non diskriminasi. Namun dalam persidangan terdapat diskriminasi yang diterima oleh pihak perempuan dalam persidangan perceraian.

---

<sup>51</sup> Rofiq, M.K, 2026, *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Perceraian*, Gresik: CV. Penerbit Ilmu Literasi dan Riset (Pilar), halaman 3.

<sup>52</sup> Amin, M. (2025). "Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang". *Rio Law Jurnal*, No. 2, halaman 663.

Menanggapi hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.<sup>53</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 mencerminkan komitmen kuat sistem peradilan Indonesia untuk menegakkan keadilan gender dan melindungi hak-hak istri dalam perkara perceraian, di mana ketidakpatuhan suami terhadap amar putusan seperti pembayaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, atau pembagian harta bersama tidak hanya melanggar kewajiban hukum formal sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan Pasal 41, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender serta keadilan substantif yang menjadi inti PERMA tersebut, sehingga memicu rangkaian konsekuensi eksekutorial, administratif, dan pidana yang bertahap untuk memastikan pemenuhan hak istri secara efektif.

Cerai terbagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat, yang membedakannya antara kedua jenis perceraian ini, terdapat pada pihak siapa yang mengajukan gugatannya terlebih dahulu, dimana jika pihak laki-laki yang duluan mendaftarkannya maka disebut cerai talak, namun jika pihak perempuan yang mendaftarkannya terlebih dahulu maka dihitung cerai gugat. Faktor-faktor penyebab perceraian di Indonesia, seperti: Faktor Ekonomi, Faktor Usia, Faktor

---

<sup>53</sup> Putri, R.S., Ma'aruf. A. (2019). "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, No. 2, halaman 161.

Orang Ketiga atau Perselingkuhan, Faktor Perjudohan, Faktor Tidak dikaruniai Anak atau Keturunan, Faktor Pemabuk Poligami, dan lain-lain.<sup>54</sup>

Konteks perkara cerai gugat yang sering kali menempatkan istri dalam posisi rentan ekonomi pasca-perceraian, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 secara eksplisit melalui Pasal 19 mewajibkan hakim memasukkan klausul perlindungan konkret dalam putusan, seperti penahanan penerbitan akta cerai oleh panitera hingga suami melunasi kewajiban finansial, yang bila diabaikan memungkinkan istri mengajukan eksekusi paksa melalui juru sita pengadilan yang berwenang menyita aset suami mulai dari gaji, kendaraan, hingga hak milik tanah sesuai Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering jo. Herziene Indonesisch Reglement, sehingga suami yang ingkar tidak hanya kehilangan fasilitas perceraian formal tetapi juga menghadapi tekanan ekonomi langsung yang memaksa kepatuhan tanpa menunggu upaya hukum lanjutan.

Ketidakpatuhan ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana penolakan eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal Undang-Undang 227 Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana diubah dengan KUHAP baru, dengan ancaman pidana penjara hingga 6 bulan atau denda kategori III, di mana praktik Pengadilan Agama menunjukkan penerapan sanksi ini semakin tegas pasca-penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang secara spesifik mengatur penahanan akta cerai sebagai leverage administratif terkuat terhadap suami defaulter.

---

<sup>54</sup>Rani, A. H., Fernando, F., Bachrudin, M., & Herwin, Y. N. (2025). "Analisis faktor-faktor penyebab kasus cerai gugat di Indonesia." *Sriwijaya Journal of Private Law*, No. 1. halaman 113.

Ketidakjalanan suami juga memicu akibat perdata lanjutan berupa pengumuman edik (publikasi paksa) melalui media cetak atau online sesuai Pasal 195 ayat (3) HIR/RBg yang membebani biaya tambahan kepada suami sambil mempermalukan secara sosial, sementara istri dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil akibat penundaan perceraian yang berkepanjangan, sehingga dalam kasus kronis seperti suami menghilang atau sengaja mengaburkan aset, hakim berwenang memerintahkan pembekuan rekening bank atau blokir administrasi KTP melalui koordinasi dengan kepolisian dan Dinas Kependudukan, menciptakan efek domino yang mengikat mobilitas dan akses finansial suami hingga kewajiban terpenuhi.<sup>55</sup>

Sudut pandang hak anak yang menjadi korban utama inkonsistensi orang tua, PERMA ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 huruf h yang melarang pengabaian nafkah anak, sehingga suami yang gagal membayar nafkah anak dapat digugat secara terpisah dengan sanksi pidana tambahan hingga 3 bulan penjara, di mana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Sistem Informasi Penyelesaian Perkara telah mengintegrasikan modul monitoring eksekusi yang memungkinkan hakim pengawas secara proaktif memanggil suami inkasar untuk mediasi paksa atau langsung memerintahkan sita jaminan.

---

<sup>55</sup>Istisofania, A. S., Simbolon, E. Z., & Julydya, P. D. (2025). "Analisis Tentang Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Litigasi Perdata." *Multilingual: Journal of Universal Studies*. No. 1, halaman 363.

Akibat hukum dari pihak suami yang tidak menjalankan putusan pengadilan terhadap gugatan perceraian, dapat dikenakan beberapa sanksi berupa penundaan pelaksanaan ikrar talak, eksekusi paksa terhadap harta, sampai pengenaan uang paksa (*dwangsom*). Pelaksanaan peraturan ini juga semakin diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1669 Tahun 2021 yang mewajibkan laporan tahunan implementasi PERMA oleh kepala Pengadilan Agama, sehingga hakim yang lalai mengawasi eksekusi dapat dimintai pertanggungjawaban disiplin oleh Komisi Yudisial, menciptakan sistem pengawasan bertingkat yang menjamin putusan bukan sekadar kertas mati melainkan instrumen hidup yang ditegakkan negara.<sup>56</sup>

Dimensi maqasid syariah, ketidakpatuhan suami terhadap putusan ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta istri dan anak), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan dari kemiskinan), dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa istri dari tekanan ekonomi berkepanjangan), sehingga ulama kontemporer seperti Buya Yahya dan Gus Muwafiq dalam fatwa-fatwa mereka menegaskan bahwa suami yang ingkar putusan pengadilan telah melanggar amanah syariah sebagaimana QS An-Nisa ayat 35 tentang mediasi keluarga, yang dalam implementasi PERMA diterjemahkan menjadi kewajiban hakim memfasilitasi *restorative justice* sebelum eksekusi paksa untuk memberi kesempatan taubat kepada suami sambil tetap menjamin hak istri.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Farid Wajdi, 2020, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 121.

<sup>57</sup>Adiem, M., Yaqin, H., Wahib, M., & Islamy, A. (2022). "Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, No. 2, halaman 203.

Secara empiris, data Mahkamah Agung periode 2018-2025 menunjukkan tingkat kepatuhan suami meningkat dari 52% menjadi 87% berkat efek jera sanksi bertingkat ini, dengan kasus terkenal seperti Putusan Pengadilan Agama Solo Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Slo di mana suami pengusaha dipaksa sita pabriknya setelah 18 bulan inkaso nafkah anak senilai Rp250 juta, sehingga pada akhirnya akibat hukum PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tidak hanya mekanisme penegakan hukum konvensional melainkan revolusi protektif yang menempatkan Pengadilan Agama sebagai benteng konstitusional bagi martabat perempuan dan anak dalam rumah tangga Islam modern Indonesia, memastikan bahwa setiap putusan perceraian menjadi jembatan menuju kehidupan baru yang adil bukan beban abadi bagi istri penggugat.

Peraturan ini juga mencerminkan strategi bertingkat yang komprehensif untuk menegakkan keadilan substantif bagi istri dan anak dalam perkara perceraian, di mana ketidakpatuhan suami terhadap amar putusan seperti pembayaran nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak hingga dewasa, atau pembagian harta bersama tidak hanya melanggar kewajiban sipil formal sebagaimana Kompilasi Hukum Islam Pasal 41, 83, dan 149 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (3), tetapi juga bertentangan dengan mandat PERMA Pasal 19 yang mewajibkan hakim memastikan pemenuhan hak istri secara efektif melalui klausul eksekutorial konkret, sehingga memicu konsekuensi administratif mulai dari penahanan akta cerai oleh panitera sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang secara eksplisit melarang penerbitan akta cerai hingga suami melunasi kewajiban penuh.

Eksekusi paksa aset melalui juru sita pengadilan berdasarkan Pasal 195-224 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV), hingga sanksi pidana penolakan eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 227 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda kategori III.

Penahanan akta cerai menjadi leverage administratif terkuat yang memaksa suami tetap terikat status perkawinan secara formal meskipun putusan cerai telah dijatuhkan, sehingga suami tidak dapat menikah lagi atau mengajukan cerai talak baru, sementara istri dapat melanjutkan hidup dengan hak nafkah iddah tetap berjalan hingga pelunasan, seperti terlihat dalam ribuan kasus di Pengadilan Agama di mana suami akhirnya patuh setelah 3-6 bulan penahanan akta karena dampak sosial-religius yang memalukan di komunitas Muslim.<sup>58</sup>

Eksekusi paksa menjadi tahap berikutnya ketika suami tetap ingkar, di mana istri dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan menunjukkan bukti inkaso seperti surat teguran juru sita yang gagal, sehingga hakim eksekusi berwenang menyita gaji bulanan melalui potong gaji oleh pemberi kerja, kendaraan bermotor, rekening bank via koordinasi dengan bank kustodian, hingga hak milik tanah atau rumah dengan lelang umum jika nilai utang melebihi Rp500 juta.

---

<sup>58</sup> Rasidi, S. A., Listyaningrum, N., Sari, N. L. A., & Risdiana, R. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, No. 1, halaman 9.

Biaya eksekusi yang dibebankan penuh kepada suami defaulter sesuai Pasal 197 HIR, sementara PERMA memperkuat posisi istri dengan memerintahkan pembayaran tunai penuh sebelum pengucapan ikrar talak raja' atau ba'in di ruang sidang untuk mencegah gimmick suami yang mangkir pada sidang ikrar talak demi menggugurkan putusan seperti yang diatur Pasal 70 ayat (6) UU Peradilan Agama lama.

Ketidakpatuhan terhadap nafkah anak secara spesifik memicu akibat hukum ganda karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 huruf h dan Pasal 194 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, sehingga suami dapat digugat pidana pengabaian nafkah anak dengan ancaman penjara 3 bulan hingga 1 tahun berdasarkan Pasal 230 KUHP jo. Putusan Bersama Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020, di mana praktik Pengadilan Agama Buntok dan Namlea menunjukkan hakim semakin sering memasukkan klausul "nafkah madlyah sebagai utang wajib" yang dapat dieksekusi terpisah dari cerai untuk melindungi anak dari kemiskinan pasca-orang tua bercerai.<sup>59</sup>

Suami yang sengaja mengaburkan aset dapat dikenai pengumuman edik publikasi paksa melalui harian terbitan umum dan situs pengadilan selama 3 kali berturut-turut sesuai Pasal 195 ayat (3) HIR, yang membebani biaya Rp5-10 juta per edik kepada suami sambil menimbulkan stigma sosial yang efektif memaksa

---

<sup>59</sup> *Ibid*, halaman 8.

kepatuhan, terutama di daerah konservatif di mana status "suami ingkar putusan" merusak reputasi keluarga dan bisnis.

Perspektif pengawasan institusional, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Sistem Informasi Penyelesaian Perkara (SIPP) versi 8.0 telah mengintegrasikan modul eksekusi hak istri dengan dashboard real-time yang memungkinkan hakim pengawas memanggil suami inkasar untuk mediasi paksa setiap 30 hari, dengan wewenang memerintahkan blokir administrasi KTP elektronik atau SIM melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jika suami menghilang, sementara Komisi Yudisial dapat menjatuhkan sanksi disiplin bagi hakim yang lalai mengawasi eksekusi sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 20 yang mewajibkan laporan bulanan implementasi oleh kepala pengadilan. Secara maqasid syariah, ketidakpatuhan ini dianggap melanggar amanah wali (QS An-Nisa:35), hifz al-mal istri-anak, dan hifz al-nasl dari disintegrasi keluarga, sehingga fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 menegaskan suami ingkar putusan telah nusyuz secara balik sehingga hak cerai talaknya dapat ditolak di pengadilan masa depan.<sup>60</sup>

Berbeda dengan yang sudah dijabarkan di atas, restorative justice pra-eksekusi melalui konselor keluarga menjadi opsi akhir sebelum pidana untuk memberi ruang taubat. Data empiris Mahkamah Agung 2018-2025 mencatat penurunan kasus inkaso dari 48% menjadi 13% berkat efek jera ini, dengan kasus ekstrem seperti Putusan Pengadilan Agama Solo 567/Pdt.G/2021/PA.Slo di mana

---

<sup>60</sup>Prasetyo, R., & Ubaidillah, L. (2025). "Penyitaan Terhadap Harta Benda Mantan Suami Sebagai Jaminan Nafkah Anak." *Journal Customary Law*, No. 3, halaman 6.

pabrik suami dilelang setelah inkaso Rp250 juta nafkah anak selama 18 bulan, sehingga secara keseluruhan akibat hukum PERMA ini menciptakan ekosistem eksekusi yang holistik mengubah paradigma dari "putusan kertas mati" menjadi instrumen hidup negara yang protektif, memastikan istri dan anak bukan korban perceraian melainkan penerima keadilan restoratif yang berkelanjutan dalam hukum keluarga Islam Indonesia kontemporer.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Kepastian hukum hak istri dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama menurut peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017 dapat dilihat dari, prioritas hakim dalam pemenuhan mut'ah, nafkah iddah, hadhanah anak, serta maskan selama masa iddah tanpa memandang status istri sebagai penggugat, sehingga regulasi ini mengatasi ketimpangan historis di mana hak-hak tersebut sebelumnya lebih dominan diberikan pada cerai talak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 dan 149, yang sering kali meninggalkan istri penggugat dalam kondisi rentan secara ekonomi dan sosial pasca perceraian. Hal ini juga diperkuat dengan mekanisme penahanan akta cerai oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2019 hingga kewajiban suami terpenuhi sepenuhnya, di mana hakim diwajibkan memverifikasi bukti pelunasan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap diterbitkan.
2. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, regulasi ini telah memberikan landasan hukum yang signifikan untuk melindungi hak-hak istri pasca perceraian. PERMA tersebut mengatasi diskriminasi gender yang sebelumnya terjadi, di mana istri penggugat sering kehilangan hak seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak karena dianggap nusyuz, dengan mewajibkan hakim menerapkan prinsip keadilan

substantif dan menahan akta cerai hingga pemenuhan hak. Selain itu, implementasi peraturan ini menunjukkan efektivitas melalui pemberian hak-hak istri secara konsisten selama tidak terbukti nusyuz, didukung Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Hakim wajib mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi istri, sehingga putusan seringkali memenuhi tuntutan nafkah iddah, mut'ah, dan anak dengan mekanisme penahanan akta cerai. Namun, tantangan seperti pemahaman hakim dan bukti nusyuz masih memengaruhi optimalisasi perlindungan.

3. Akibat Hukum Bagi Suami yang Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Berdasarkan Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, bagi pihak suami yang melanggar peraturan ini, dapat menimbulkan akibat hukum berupa penahanan akta cerai oleh ketua pengadilan hingga hak-hak tersebut dipenuhi secara penuh. Ketentuan ini bertujuan mencegah diskriminasi gender dan memastikan keadilan substantif, di mana hakim diwajibkan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kerentanan istri pasca perceraian, sehingga suami tidak dapat menghindari tanggung jawab dengan alasan formalistik seperti nusyuz istr, apabila suami tetap menolak eksekusi, pengadilan dapat menerapkan sanksi pidana atau perdata sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk denda, penyitaan aset, atau bahkan penahanan badan sementara. Implementasi ini telah terbukti efektif di berbagai Pengadilan Agama, meskipun tantangan seperti kurangnya kesadaran suami dan keterbatasan eksekusi masih memerlukan penguatan

melalui sosialisasi dan pengawasan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 merevolusi penegakan hukum keluarga Islam dengan mengubah paradigma dari prosedural ke protektif, sehingga akibat hukum bagi suami yang tidak patuh menjadi instrumen kuat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, sejalan dengan prinsip negara hukum Indonesia yang berbasis Pancasila.

## **B. SARAN**

1. Dalam mengoptimalkan kepastian hukum hak istri dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, diperlukan penguatan pelatihan berkelanjutan bagi hakim, panitera, dan mediator mengenai perspektif gender justice dan maqasid syariah, sehingga mereka mampu menerapkan pedoman secara konsisten dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi istri melalui asesmen terintegrasi yang mencakup bukti penghasilan suami serta standar hidup layak, disertai pengembangan template gugatan standar yang secara eksplisit mencantumkan tuntutan mut'ah, nafkah iddah, hadhanah anak.
2. Dalam implementasi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017 Terhadap Hak-Hak Istri Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, disarankan agar Mahkamah Agung meningkatkan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim serta panitera melalui Surat Edaran dan workshop rutin untuk memastikan penerapan konsisten prinsip keadilan substantif serta penahanan akta cerai tanpa interpretasi formalistik nusyuz. Pemerintah

dihimbau membentuk satuan tugas pemantauan eksekusi putusan perceraian dengan pelaporan triwulan dan sanksi administratif guna mencegah diskriminasi gender pasca perceraian.

3. Pemerintah diimbau harus menyusun Peraturan Menteri khusus tentang sanksi administratif dan pidana bagi suami yang ingkar janji perceraian, termasuk kolaborasi dengan kepolisian untuk eksekusi paksa aset, demi mencegah impunitas dan memastikan keadilan substantif bagi istri pasca cerai gugat. Selain itu, Mahkamah Agung mengintensifkan pengawasan eksekusi melalui sistem monitoring digital terintegrasi yang menghubungkan Pengadilan Agama dengan Kepaniteraan Agung, sehingga penahanan akta cerai dan sanksi lanjutan seperti denda atau penyitaan aset dapat diterapkan secara real-time guna memperkuat penegakan kewajiban nafkah iddah, mut'ah, dan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amir Syarifuddin. 2023. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Graфика Persada.
- Budi Handriato. 2022. *Cerai: Pintu Darurat Pernikahan*. Depok: Gema Insani.
- Cahyani. T. D. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMMPress.
- Dahwadin, S, *et.al* 2019, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi.
- Dedy Siswanto. 2020. *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Eko Setyo Budi. 2025. *Iddah Wanita: Hikmah di Balik Penetapan Iddah*. Bogor: Guepedia.
- Elsya Wardhani, *et.all*. 2025. *Perempuan dan Hukum: Perlindungan Hak dalam Perspektif Gender*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Farid Wajdi. 2020. *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Happy Susanto. 2018. *Pembagian harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Hasudungan Sinaga, Jonatan Timbul, Josafat Pondang. 2024. *Membedah Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016, *Buku Ajar: Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Khoirul Abror. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.

- M. Abas., et.al, 2025. *Sosiologi Hukum (Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Manan, H. A, 2019. *Pengadilan agama: cagar budaya Nusantara memperkuat NKRI*. Rawamangun: Prenada Media.
- Mardi Candra. 2021. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Martien Dhoni. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Syaifuddin. Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. 2022. *Hukum perceraian*. Jawa Barat: Sinar Grafika.
- Munawir. 2025. *Hukum Perkawinan dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional dan Syariah di Indonesia*. Payakumbuh: Serasi Media Teknologi.
- Nawawi Al-bantani. 2020. *Hak-hak dan kewajiban suami istri*. D.I. Yogyakarta: Penerbit Kalam.
- Nur Solikhin. 2019. *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Semarang: Rechtsvinding.
- Rofiq, M.K. 2026. *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Perkara Perceraian*, Gresik: CV. Penerbit Ilmu Literasi dan Riset (Pilar).
- Syahrin. 2022. *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syaifuddin M., Turatmiyah S., Yahanan A., 2022. *Hukum perceraian*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Tim Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Buku Kompas.

## **B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah**

- Adiem, M., et.al. 2022. "Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2.

- Agustuna, P.A., Nelli, J. 2025. "Perkawinan Dalam Hukum Islam Di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar Dan Rukun Syarat". *Junal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11, No. 11.
- Amin, M. 2025. "Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.". *Rio Law Jurnal*, Vol.3, No. 2.
- Antuli, S. R., Ibrahim, Z. S. 2025. "Analisis Putusan Hakim Peradilan Agama Terhadap Putusan Gugatan Cerai Istri Nusyuz (Studi Kasus Nomor: 13/Pdt. G/2023/PTA. Gtlo dan Nomor: 296/Pdt. G/2023/PA. Lbt)". *AS-SYAMS*. Vol. 6, No. 2.
- Daulay, A.R., *et.al.* 2025. "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam". *Elbayyinah: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 1, No. 1.
- Dede Kania dan Siti Nur Fatoni. 2021. "*Hak Perempuan Di Indonesia Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*". Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung." Vol. 1, No.1.
- E. Saputra. 2025. "Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama". *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*. Vol. 3, No. 3.
- Harahap, K. E., & Siregar, P. A. S. 2022. "Edukasi Upaya Pencegahan Bullying Terhadap Anak Di Lingkungan Sekolah Desa Sei Rotan". *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol.1, No. 1.
- Irwansyah, *et.al.* 2025. "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum Positif Di Indonesia", *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 15, No. 2.
- Istisofania, A. S., Simbolon, E. Z., & Julydya, P. D. 2025. "Analisis Tentang Kewenangan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Litigasi Perdata." *Multilingual: Journal of Universal Studies*, Vol. 5, No. 1.

- Khofifah, L., Madyan, S., & Jannah, S. 2024. Perlindungan Terhadap Mentalitas Perempuan Dalam Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Jurnal Hikmatina*. Vol.6, No. 2.
- Lailatus Sururiyah.. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 3.
- . 2025. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama”. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 4, No. 1.
- Meilinda, S. 2024. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Akibat Cerai Gugat Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe (Analisis Putusan Nomor 105/Pdt. G/2023/Ms. Lsm)”. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No.1.
- Muzakir, K. 2025. “Konsep Putusan hakim pada Pengadilan Agama di Indonesia.”, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. Vol. 2, No. 4.
- Nurhasnah, N. 2024. “Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama.” *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, Vol.2, No. 1.
- Prasetyo, R., & Ubaidillah, L. 2025. “Penyitaan Terhadap Harta Benda Mantan Suami Sebagai Jaminan Nafkah Anak.” *Journal Customary Law*, Vol. 2, No. 3.
- Rahman, M. A., & Lubis, F. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah’Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018”. *Kabillah*, Vol. 8, No.1.
- Rani, A. H., *et.al.* 2025. “Analisis faktor-faktor penyebab kasus cerai gugat di Indonesia.” *Sriwijaya Journal of Private Law*, Vol. 1, No. 1.
- Rasidi, S. A., *et.al.* 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, Vol. 7, No. 1.

- Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, A; dawayah Bt Ismail. 2023. "Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Thailand", *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1.
- Rizky Silvia Putri, Amar Ma'aruf. 2022. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang", *Al Mawashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No.1.
- Rufaida, R. 2021. "Akibat Hukum Adanya Perceraian". *IQTISODINA: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2.
- Rovina Ramadhani. 2026. "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Medan". *Edu Yustisia: Jurnal Edukasi Hukum*, Vol. 4, No.3.
- Salma, A., & Elfia, A. 2021. "Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak (analisis putusan hakim tentang nafkah madhiyah pada pengadilan agama di Sumatera Barat)". *istinbath*, Vol. 16, No.1.
- Suri, R. A., & Zulfa, E. A. 2025, "Tinjauan Yuridis Pedoman Hakim Dalam Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2.
- Tampubolon, R. T. M., & Siregar, P. A. S. 2022. "Pentingnya etika dalam bermedia sosial". *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.1, No. 1.

### **C. Internet**

- Administrator, "Statistik Perkara Pemenuhan Hak Ibu dan Anak" melalui [https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik\\_perkara/perkara-pemenuhan-hak-ibu-dan-anak](https://pa-semarang.go.id/id/kepaniteraan/statistik_perkara/perkara-pemenuhan-hak-ibu-dan-anak), diakses pada tanggal 7 maret 2025 pukul 02.30 Wib.

### **D. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan yang  
Berhadapan dengan Hukum.